

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>	ID. Dok.	:	LPH/DP-2.1
	Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP SUSU DAN ANALOGNYA</b>	Tanggal	: 06 Pebruari 2024
		Halaman	: 1 / 6

### 1. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk untuk acuan pelaksanaan pemeriksaan untuk pemeriksaan/pengujian kehalalan produk (Sertifikasi awal, Survailen dan Sertifikasi Ulang) di Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pontianak dengan ruang lingkup pemeriksaan/pengujian susu dan analognya sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib disertifikasi halal.

### 2. Acuan Normatif

- a. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021. Penyelenggaraan Bidang Jaminan Poduk Halal.
- b. Keputusan Kepala BPJPH No. 57 tahun 2021, tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- c. Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Disertifikasi Halal.
- d. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 1 tahun 2023, tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

### 3. Tata Cara Sertifikasi Halal

<b>I. SELEKSI</b>		
1.	Permohonan	<p>Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia beserta dokumen pendukung kepada BPJPH melalui sistem elektronik (<a href="http://ptsp.halal.go.id">ptsp.halal.go.id</a> (SIHALAL)) Dokumen persyaratan permohonan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan sertifikat halal</li> <li>b. Formulir pendaftaran</li> <li>c. Aspek legal: NIB</li> <li>d. Dokumen penyelia halal - Penetapan penyelia halal - Salinan KTP - Daftar Riwayat Hidup</li> <li>e. Nama produk</li> <li>f. Daftar produk dan bahan yang digunakan</li> <li>g. Dokumen pengolahan produk</li> <li>h. Izin edar atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)</li> <li>i. Manual SJPH</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH memverifikasi dokumen. Jika belum lengkap pelaku usaha melengkapi dokumen sampai dinyatakan lengkap</li> <li>- Pemohon memilih LPH</li> <li>- Jika yang dipilih LPH BSPJI Pontianak, BPJPH menunjuk LPH BSPJI Pontianak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH BSPJI Pontianak menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui system informasi LPH BSPJI Pontianak yang terintegrasi dengan SIHALAL.</li> <li>- LPH menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan dan BPJPH menerbitkan tagihan biaya.</li> <li>- Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di SIHALAL</li> </ul>

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.1
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP SUSU DAN ANALOGNYA</b>	Tanggal	:	06 Pebruari 2024
		Halaman	:	2 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH melakukan verifikasi bukti bayar</li> <li>- BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)</li> <li>- LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk</li> </ul>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sistem Jaminan Produk Halal	
3.	Pengendalian Jamina n Produk Halal	Ketentuan bahan baku dan prosedur proses produk halal (sesuai PP No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021)	
4.	Durasi Audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian Kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> </li> <li>2. Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> </li> </ol> <p>Mandays Skema perhitungan mandays LPH dalam pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan badan layanan umum BPJPH</p>	
5.	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimum telah memenuhi kualifikasi sebagai auditor halal</li> <li>2. Jika diperlukan pengujian kehalalan produk auditor dapat melakukan pengambilan contoh uji</li> </ol>	
6.	Petugas Pengambil Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	<p>Pengambilan contoh uji dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor</li> <li>2. Petugas Pengambil Contoh yang ditunjuk oleh BSPJI Pontianak,</li> <li>3. Minimal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam DP- ITG-5.2.1</li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>	ID. Dok.	:	LPH/DP-2.1		
	Revisi	:	00		
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP SUSU DAN ANALOGNYA</b>		Tanggal	:	06 Pebruari 2024
			Halaman	:	3 / 6

7.	Jumlah Contoh Uji yang diambil untuk permohonan baru, survailen, resertifikasi (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contoh diambil untuk masing masing type sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi</li> <li>2. Contoh diambil pada tahapan yang dicurigai ketidak halalan yang berasal dari bahan / proses produk halal / produk.</li> <li>3. Contoh yang diambil untuk uji sama dengan contoh yang diambil untuk arsip perusahaan.</li> <li>4. Contoh kemudian dikemas, diberi label contoh uji yang mencantumkan tanggal pengambilan contoh, nama petugas pengambil contoh dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>5. Contoh untuk uji dikirim ke lab uji dan contoh untuk arsip disimpan diperusahaan selama proses pengujian.</li> <li>6. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji.</li> </ol>	TK
8.	Laboratorium Penguji yang Digunakan (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Laboratorium Uji independen dengan ruang lingkup parameter untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol Laboratorium Subkontrak merupakan laboratorium yang telah bekerja sama dengan LPH dalam bentuk perjanjian kerjasama.	
<b>II. DETERMINASI</b>			
1.	Audit Kecukupan (Pre-Audit halal/Audit Tahap 1):	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPH menetapkan tim audit halal (auditor halal, tenaga ahli (jika perlu), dan petugas pengambil contoh (jika perlu)</li> <li>2. Auditor halal, tenaga ahli, dan petugas pengambil contoh yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan</li> <li>3. Auditor halal melakukan audit kecukupan dokumen permohonan. Selanjutnya, menuangkan hasil audit di dalam Daftar periksa audit kecukupan sertifikasi halal. Jika terdapat kekurangan dokumen, auditor halal menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan BPJPH</li> <li>4. Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar, tim auditor halal membuat Rencana audit halal, kemudian mengirimkannya kepada pemohon.</li> <li>5. Tim audit halal mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit halal</li> </ol>	TK
2.	Audit Tahap 2		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metode pelaksanaan audit</li> </ul>	Pelaksanaan audit Tahap 2, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote assessment</i> . Metode audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, wawancara, dan pengambilan contoh (jika diperlukan)	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>	ID. Dok.	:	LPH/DP-2.1
	Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP SUSU DAN ANALOGNYA</b>	Tanggal	: 06 Pebruari 2024
		Halaman	: 4 / 6

		Jika diperlukan metode audit secara <i>remote assessment</i> , maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.1.1.2.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimal memenuhi kualifikasi auditor sesuai Dokumen ITG-5.3.1 dan DP-LS-7.2.2</li> <li>2. Salah seorang dari tim auditor harus mempunyai latar belakang sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</li> </ol> <p>Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area yang diaudit</li> </ul>	<p>Audit terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal yang mencakup: Komitmen dan Tanggungjawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal;</li> <li>2. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian produk halal</li> <li>3. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;</li> <li>4. tahapan kritis proses produksi susu dan analognya mulai dari bahan baku sampai produk akhir: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sanitasi, bangunan, peralatan produksi, alat pengaduk, pompa dan belt conveyor dan alat produksi lain, tidak tercemar dari kotoran hewan atau najis yang lain</li> <li>b. Bahan baku, bahan baku tidak berasal dari bahan non halal</li> <li>c. Air proses/air pencuci, air yang digunakan untuk proses harus terjaga kebersihannya dan terbebas dari cemaran dari kotoran hewan atau najis yang lain</li> <li>d. Bahan tambahan pangan (BTP), penggunaan BTP tidak berasal dari bahan non halal atau tidak dari proses yang tidak halal</li> <li>e. Enzim untuk bahan penggumpal memiliki sertifikat halal</li> <li>f. Pengemasan, bahan pengemas tidak terbuat dari bahan non halal.</li> <li>g. Pencucian kemasan atau peralatan produksi,</li> </ol> </li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>	ID. Dok.	:	LPH/DP-2.1
	Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Produk Halal Ruang Lingkup Susu dan Analognya</b>	Tanggal	: 06 Pebruari 2024
		Halaman	: 5 / 6

		<p>bahan pencuci yang digunakan tidak berasal dari bahan non halal.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. pengendalian dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal</li> <li>6. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.</li> </ol> <p>Jika ditemukan ketidaksesuaian maka penyelesaian tindakan perbaikan harus dilakukan tindakan perbaikan diberi waktu maksimal 10 hari.</p>	
3.	Laporan Audit	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak(LSPr/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pelaksanaan pengambilan contoh, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara onsite atau secara remote sampling. Jika diperlukan metode pengambilan contoh secara remote sampling, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.5.1.3.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan remote assessment dan remote sampling (DP-LS-8.1.1.2.1).	TK
5.	Pengujian Contoh Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Metode pengujian untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol	TK
6.	Laporan Hasil Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan kehalalan produk. Jika tidak mencantumkan maka LPH BSPJI Pontianak harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan persyaratan kehalalan produk	TK
<b>III. TINJAUAN</b>			
	Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim reviewer terdiri dari auditor dan SDM syariah</li> <li>2. Tinjauan dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil evaluasi awal permohonan sertifikasi.</li> <li>b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti objektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan jaminan produk halal.</li> </ol> </li> </ol>	TK

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>	ID. Dok.	:	LPH/DP-2.1
	Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP SUSU DAN ANALOGNYA</b>	Tanggal	: 06 Pebruari 2024
		Halaman	: 6 / 6

<b>IV. PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>			
1	Persetujuan	SDM Syariah menyampaikan persetujuan melalui aplikasi SIHALAL	
2	Keputusan Sertifikasi	Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa MUI	
<b>V. LISENSI</b>			
1	Penerbitan Sertifikat Halal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI</li> <li>2. Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.</li> <li>3. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL</li> <li>4. Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) jenis produk</li> </ol>	
<b>VI. PEMBAHARUAN</b>			
1	Pembaharuan Data dan Informasi	Pemohon yang telah mendapatkan sertifikat halal harus menyampaikan kepada LPH BSPJI Pontianak data dan informasi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil audit internal setiap tahun</li> <li>b. Perubahan dan/atau penambahan bahan baku dan sumber bahan baku yang digunakan</li> <li>c. Perubahan dan/atau penambahan fasilitas produksi</li> </ol>	

TK = Titik Kritis

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.2
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP LEMAK, MINYAK DAN EMULSI MINYAK</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	1 / 6

### 1. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk untuk acuan pelaksanaan pemeriksaan untuk pemeriksaan/pengujian kehalalan produk (Sertifikasi awal, Survailen dan Sertifikasi Ulang) di Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pontianak dengan ruang lingkup pemeriksaan/pengujian lemak, minyak dan emulsi minyak sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib disertifikasi halal.

### 2. Acuan Normatif

- a. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021. Penyelenggaraan Bidang Jaminan Poduk Halal.
- b. Keputusan Kepala BPJPH No. 57 tahun 2021, tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- c. Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Disertifikasi Halal.
- d. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 1 tahun 2023, tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

### 3. Tata Cara Sertifikasi Halal

<b>I. SELEKSI</b>	
1.	<p>Permohonan</p> <p>Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia beserta dokumen pendukung kepada BPJPH melalui sistem elektronik (ptsp.halal.go.id (SIHALAL)) Dokumen persyaratan permohonan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan sertifikat halal</li> <li>b. Formulir pendaftaran</li> <li>c. Aspek legal: NIB</li> <li>d. Dokumen penyelia halal - Penetapan penyelia halal - Salinan KTP - Daftar Riwayat Hidup</li> <li>e. Nama produk</li> <li>f. Daftar produk dan bahan yang digunakan</li> <li>g. Dokumen pengolahan produk</li> <li>h. Izin edar atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)</li> <li>i. Manual SJPH</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH memverifikasi dokumen. Jika belum lengkap pelaku usaha melengkapi dokumen sampai dinyatakan lengkap</li> <li>- Pemohon memilih LPH</li> <li>- Jika yang dipilih LPH BSPJI Jakarta, BPJPH menunjuk LPH BSPJI Jakarta untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH BSPJI Jakarta menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui system informasi LPH BSPJI Jakarta yang terintegrasi dengan SIHALAL.</li> <li>- LPH menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan dan BPJPH menerbitkan tagihan biaya.</li> <li>- Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di SIHALAL</li> </ul>

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.2
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP LEMAK, MINYAK DAN EMULSI MINYAK</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	2 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH melakukan verifikasi bukti bayar</li> <li>- BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)</li> <li>- LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk</li> </ul>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sistem Jaminan Produk Halal	
3.	Pengendalian Jamina n Produk Halal	Ketentuan bahan baku dan prosedur proses produk halal (sesuai PP No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021)	
4.	Durasi Audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian Kkehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> </li> <li>2. Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir Mandays</li> </ul> </li> </ol> <p>Skema perhitungan mandays LPH dalam pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan badan layanan umum BPJPH</p>	
5.	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimum telah memenuhi kualifikasi sebagai auditor halal</li> <li>2. Jika diperlukan pengujian kehalalan produk auditor dapat melakukan pengambilan contoh uji</li> </ol>	
6.	Petugas Pengambil Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	<p>Pengambilan contoh uji dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor</li> <li>2. Petugas Pengambil Contoh yang ditunjuk oleh BSPJI Pontianak,</li> <li>3. Minimal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam DP- ITG-5.2.1</li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.2
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP LEMAK, MINYAK DAN EMULSI MINYAK</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	3 / 6

7.	Jumlah Contoh Uji yang diambil untuk permohonan baru, survailen, resertifikasi (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contoh diambil untuk masing masing type sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi</li> <li>2. Contoh diambil pada tahapan yang dicurigai ketidak halalan yang berasal dari bahan / proses produk halal / produk.</li> <li>3. Contoh yang diambil untuk uji sama dengan contoh yang diambil untuk arsip perusahaan.</li> <li>4. Contoh kemudian dikemas, diberi label contoh uji yang mencantumkan tanggal pengambilan contoh, nama petugas pengambil contoh dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>5. Contoh untuk uji dikirim ke lab uji dan contoh untuk arsip disimpan diperusahaan selama proses pengujian.</li> <li>6. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji.</li> </ol>	TK
8.	Laboratorium Penguji yang Digunakan (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	<p>Laboratorium Uji independen dengan ruang lingkup parameter untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol</p> <p>Laboratorium Subkontrak merupakan laboratorium yang telah bekerja sama dengan LPH dalam bentuk perjanjian kerjasama.</p>	
<b>II. DETERMINASI</b>			
1.	Audit Kecukupan (Pre-Audit halal/Audit Tahap 1):	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPH menetapkan tim audit halal (auditor halal, tenaga ahli (jika perlu), dan petugas pengambil contoh (jika perlu)</li> <li>2. Auditor halal, tenaga ahli, dan petugas pengambil contoh yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan</li> <li>3. Auditor halal melakukan audit kecukupan dokumen permohonan. Selanjutnya, menuangkan hasil audit di dalam Daftar periksa audit kecukupan sertifikasi halal. Jika terdapat kekurangan dokumen, auditor halal menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan BPJPH</li> <li>4. Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar, tim auditor halal membuat Rencana audit halal, kemudian mengirimkannya kepada pemohon.</li> <li>5. Tim audit halal mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit halal</li> </ol>	TK
2.	Audit Tahap 2		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metode pelaksanaan audit</li> </ul>	<p>Pelaksanaan audit Tahap 2, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote assessment</i>. Metode audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, wawancara, dan pengambilan contoh (jika diperlukan)</p>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.2
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP LEMAK, MINYAK DAN EMULSI MINYAK</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	4 / 6

		Jika diperlukan metode audit secara <i>remote assessment</i> , maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.1.1.2.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimal memenuhi kualifikasi auditor sesuai Dokumen ITG-5.3.1 dan DP-LS-7.2.2</li> <li>2. Salah seorang dari tim auditor harus mempunyai latar belakang sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</li> </ol> <p>Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area yang diaudit</li> </ul>	<p>Audit terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal yang mencakup: Komitmen dan Tanggungjawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal;</li> <li>2. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian produk halal</li> <li>3. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;</li> <li>4. tahapan kritis proses produksi lemak, minyak dan emulsi minyak mulai dari bahan baku sampai produk akhir: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sanitasi, bangunan, peralatan produksi, alat pengaduk, pompa dan belt conveyor dan alat produksi lain, tidak tercemar dari kotoran hewan atau najis yang lain</li> <li>b. Bahan baku, bahan baku tidak berasal dari bahan non halal</li> <li>c. Air proses/air pencuci, air yang digunakan untuk proses harus terjaga kebersihannya dan terbebas dari cemaran dari kotoran hewan atau najis yang lain</li> <li>d. Bahan tambahan pangan (BTP), penggunaan BTP tidak berasal dari bahan non halal atau tidak dari proses yang tidak halal</li> <li>e. <i>Bleaching agent</i> yang digunakan memiliki sertifikat halal</li> </ol> </li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.2
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP LEMAK, MINYAK DAN EMULSI MINYAK</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	5 / 6

		<p>f. Pengemasan, bahan pengemas tidak terbuat dari bahan non halal.</p> <p>g. Pencucian kemasan atau peralatan produksi, bahan pencuci yang digunakan tidak berasal dari bahan non halal.</p> <p>5. pengendalian dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal</p> <p>6. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.</p> <p>Jika ditemukan ketidaksesuaian maka penyelesaian tindakan perbaikan harus dilakukan tindakan perbaikan diberi waktu maksimal 10 hari.</p>	
3.	Laporan Audit	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak(LSPR/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pelaksanaan pengambilan contoh, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara onsite atau secara remote sampling. Jika diperlukan metode pengambilan contoh secara remote sampling, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.5.1.3.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan remote assessment dan remote sampling (DP-LS-8.1.1.2.1).	TK
5.	Pengujian Contoh Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Metode pengujian untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol	TK
6.	Laporan Hasil Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan kehalalan produk. Jika tidak mencantumkan maka LPH BSPJI Pontianak harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan persyaratan kehalalan produk	TK
<b>III. TINJAUAN</b>			
	Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer	<p>1. Tim reviewer terdiri dari auditor dan SDM syariah</p> <p>2. Tinjauan dilakukan terhadap:</p> <p>a. Hasil evaluasi awal permohonan sertifikasi.</p> <p>b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti objektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan jaminan produk halal.</p>	TK
<b>IV. PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>			
1	Persetujuan	SDM Syariah menyampaikan persetujuan melalui aplikasi SIHALAL	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.2
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP LEMAK, MINYAK DAN EMULSI MINYAK</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	6 / 6

2	Keputusan Sertifikasi	Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa MUI	
<b>V. LISENSI</b>			
1	Penerbitan Sertifikat Halal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI</li> <li>2. Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.</li> <li>3. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL</li> <li>4. Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) jenis produk</li> </ol>	
<b>VI. PEMBAHARUAN</b>			
1	Pembaharuan Data dan Informasi	<p>Pemohon yang telah mendapatkan sertifikat halal harus menyampaikan kepada LPH BSPJI Pontianak data dan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil audit internal setiap tahun</li> <li>b. Perubahan dan/atau penambahan bahan baku dan sumber bahan baku yang digunakan</li> <li>c. Perubahan dan/atau penambahan fasilitas produksi</li> </ol>	

TK = Titik Kritis

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.3
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Produk Halal Ruang Lingkup ES untuk Dimakan, Termasuk Sherbet dan Sorbet</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	1 / 6

## 1. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk untuk acuan pelaksanaan pemeriksaan untuk pemeriksaan/pengujian kehalalan produk (Sertifikasi awal, Survailen dan Sertifikasi Ulang) di Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pontianak dengan ruang lingkup pemeriksaan/pengujian es untuk dimakan, termasuk sherbet dan sorbet sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib disertifikasi halal.

## 2. Acuan Normatif

- a. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021. Penyelenggaraan Bidang Jaminan Poduk Halal.
- b. Keputusan Kepala BPJPH No. 57 tahun 2021, tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- c. Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Disertifikasi Halal.
- d. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 1 tahun 2023, tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

Tata Cara Sertifikasi Halal

<b>I. SELEKSI</b>	
1.	<p>Permohonan</p> <p>Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia beserta dokumen pendukung kepada BPJPH melalui sistem elektronik (<a href="http://ptsp.halal.go.id">ptsp.halal.go.id</a> (SIHALAL)) Dokumen persyaratan permohonan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan sertifikat halal</li> <li>b. Formulir pendaftaran</li> <li>c. Aspek legal: NIB</li> <li>d. Dokumen penyelia halal - Penetapan penyelia halal - Salinan KTP - Daftar Riwayat Hidup</li> <li>e. Nama produk</li> <li>f. Daftar produk dan bahan yang digunakan</li> <li>g. Dokumen pengolahan produk</li> <li>h. Izin edar atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)</li> <li>i. Manual SJPH</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH memverifikasi dokumen. Jika belum lengkap pelaku usaha melengkapi dokumen sampai dinyatakan lengkap</li> <li>- Pemohon memilih LPH</li> <li>- Jika yang dipilih LPH BSPJI Pontianak, BPJPH menunjuk LPH BSPJI Pontianak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH BSPJI Pontianak menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui system informasi LPH BSPJI Pontianak yang terintegrasi dengan SIHALAL.</li> <li>- LPH menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan dan BPJPH menerbitkan tagihan biaya.</li> <li>- Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di SIHALAL</li> </ul>

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.3
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP ES UNTUK DIMAKAN, TERMASUK SHERBET DAN SORBET</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	2 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH melakukan verifikasi bukti bayar</li> <li>- BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)</li> <li>- LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk</li> </ul>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sistem Jaminan Produk Halal	
3.	Pengendalian Jamina n Produk Halal	Ketentuan bahan baku dan prosedur proses produk halal (sesuai PP No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021)	
4.	Durasi Audit	<p>1. Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian Kkehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> <p>2. Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir Mandays</li> </ul> <p>Skema perhitungan mandays LPH dalam pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan badan layanan umum BPJPH</p>	
5.	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimum telah memenuhi kualifikasi sebagai auditor halal</li> <li>2. Jika diperlukan pengujian kehalalan produk auditor dapat melakukan pengambilan contoh uji</li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.3
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP ES UNTUK DIMAKAN, TERMASUK SHERBET DAN SORBET</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	3 / 6

6.	Petugas Pengambil Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pengambilan contoh uji dapat dilakukan oleh: 1. Auditor 2. Petugas Pengambil Contoh yang ditunjuk oleh BSPJI Pontianak, 3. Minimal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam DP- ITG-5.2.1	
7.	Jumlah Contoh Uji yang diambil untuk permohonan baru, survailen, resertifikasi (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	1. Contoh diambil untuk masing masing type sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi 2. Contoh diambil pada tahapan yang dicurigai ketidak halalan yang berasal dari bahan / proses produk halal / produk. 3. Contoh yang diambil untuk uji sama dengan contoh yang diambil untuk arsip perusahaan. 4. Contoh kemudian dikemas, diberi label contoh uji yang mencantumkan tanggal pengambilan contoh, nama petugas pengambil contoh dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Contoh untuk uji dikirim ke lab uji dan contoh untuk arsip disimpan diperusahaan selama proses pengujian. 6. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji.	TK
8.	Laboratorium Penguji yang Digunakan (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Laboratorium Uji independen dengan ruang lingkup parameter untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol Laboratorium Subkontrak merupakan laboratorium yang telah bekerja sama dengan LPH dalam bentuk perjanjian kerjasama.	

**II. DETERMINASI**

1.	Audit Kecukupan (Pre-Audit halal/Audit Tahap 1):	1. Ketua LPH menetapkan tim audit halal (auditor halal, tenaga ahli (jika perlu), dan petugas pengambil contoh (jika perlu) 2. Auditor halal, tenaga ahli, dan petugas pengambil contoh yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan 3. Auditor halal melakukan audit kecukupan dokumen permohonan. Selanjutnya, menuangkan hasil audit di dalam Daftar periksa audit kecukupan sertifikasi halal. Jika terdapat kekurangan dokumen, auditor halal menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan BPJPH 4. Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar, tim auditor halal membuat Rencana audit halal, kemudian mengirimkannya kepada pemohon. 5. Tim audit halal mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit halal	TK
----	--	--	----

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.3
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP ES UNTUK DIMAKAN, TERMASUK SHERBET DAN SORBET</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	4 / 6

2.	Audit Tahap 2		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode pelaksanaan audit</li> </ul>	<p>Pelaksanaan audit Tahap 2, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote assessment</i>. Metode audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, wawancara, dan pengambilan contoh (jika diperlukan)</p>	
		<p>Jika diperlukan metode audit secara <i>remote assessment</i>, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.1.1.2.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimal memenuhi kualifikasi auditor sesuai Dokumen ITG-5.3.1 dan DP-LS-7.2.2</li> <li>2. Salah seorang dari tim auditor harus mempunyai latar belakang sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</li> </ol> <p>Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area yang diaudit</li> </ul>	<p>Audit terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal yang mencakup: Komitmen dan Tanggungjawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal;</li> <li>2. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian produk halal</li> <li>3. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;</li> <li>4. tahapan kritis proses produksi es untuk dimakan, termasuk sherbet dan sorbet, mulai dari bahan baku sampai produk akhir:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sanitasi, bangunan, peralatan produksi, alat pengaduk, pompa dan belt conveyor dan alat produksi lain, tidak tercemar dari kotoran hewan atau najis yang lain</li> <li>b. Bahan baku, bahan baku tidak berasal dari bahan non halal</li> <li>c. Air proses/air pencuci, air yang digunakan untuk proses harus terjaga kebersihannya dan terbebas dari cemaran dari kotoran hewan atau</li> </ol> </li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.3
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP ES UNTUK DIMAKAN, TERMASUK SHERBET DAN SORBET</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	5 / 6

		<p>najis yang lain</p> <p>d. Bahan tambahan pangan (BTP), penggunaan BTP tidak berasal dari bahan non halal atau tidak dari proses yang tidak halal</p> <p>e. Mesin pendingin/pembeku tidak digunakan untuk menyimpan bahan lain yang non halal.</p> <p>f. Pengemasan, bahan pengemas tidak terbuat dari bahan non halal.</p> <p>g. Pencucian kemasan atau peralatan produksi, bahan pencuci yang digunakan tidak berasal dari bahan non halal.</p> <p>5. pengendalian dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal</p> <p>6. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.</p> <p>Jika ditemukan ketidaksesuaian maka penyelesaian tindakan perbaikan harus dilakukan tindakan perbaikan diberi waktu maksimal 10 hari.</p>	
3.	Laporan Audit	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak(LSPR/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pelaksanaan pengambilan contoh, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara onsite atau secara remote sampling. Jika diperlukan metode pengambilan contoh secara remote sampling, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.5.1.3.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan remote assessment dan remote sampling (DP-LS-8.1.1.2.1).	TK
5.	Pengujian Contoh Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Metode pengujian untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol	TK
6.	Laporan Hasil Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan kehalalan produk. Jika tidak mencantumkan maka LPH BSPJI Pontianak harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan persyaratan kehalalan produk	TK

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.3
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Produk Halal Ruang Lingkup ES untuk Dimakan, Termasuk Sherbet dan Sorbet</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	6 / 6

<b>III. TINJAUAN</b>			
	Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tim reviewer terdiri dari auditor dan SDM syariah</li> <li>Tinjauan dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil evaluasi awal permohonan sertifikasi.</li> <li>Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti objektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan jaminan produk halal.</li> </ol> </li> </ol>	TK
<b>IV. PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>			
1	Persetujuan	SDM Syariah menyampaikan persetujuan melalui aplikasi SIHALAL	
2	Keputusan Sertifikasi	Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa MUI	
<b>V. LISENSI</b>			
1	Penerbitan Sertifikat Halal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI</li> <li>Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.</li> <li>Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL</li> <li>Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) jenis produk</li> </ol>	
<b>VI. PEMBAHARUAN</b>			
1	Pembaharuan Data dan Informasi	<p>Pemohon yang telah mendapatkan sertifikat halal harus menyampaikan kepada LPH BSPJI Pontianak data dan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil audit internal setiap tahun</li> <li>Perubahan dan/atau penambahan bahan baku dan sumber bahan baku yang digunakan</li> <li>Perubahan dan/atau penambahan fasilitas produksi</li> </ol>	

TK = Titik Kritis

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.4
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Produk Halal Ruang Lingkup Buah dan Sayur dengan Pengolahan dan Penambahan Bahan Tambahan Pangan</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	1 / 6

### 1. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk untuk acuan pelaksanaan pemeriksaan untuk pemeriksaan/pengujian kehalalan produk (Sertifikasi awal, Survailen dan Sertifikasi Ulang) di Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pontianak dengan ruang lingkup pemeriksaan/pengujian buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib disertifikasi halal.

### 2. Acuan Normatif

- a. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021. Penyelenggaraan Bidang Jaminan Poduk Halal.
- b. Keputusan Kepala BPJPH No. 57 tahun 2021, tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- c. Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Disertifikasi Halal.
- d. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 1 tahun 2023, tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

### 3. Tata Cara Sertifikasi Halal

<b>I. SELEKSI</b>	
1.	<p>Permohonan</p> <p>Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia beserta dokumen pendukung kepada BPJPH melalui sistem elektronik (<a href="http://ptsp.halal.go.id">ptsp.halal.go.id</a> (SIHALAL)) Dokumen persyaratan permohonan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan sertifikat halal</li> <li>b. Formulir pendaftaran</li> <li>c. Aspek legal: NIB</li> <li>d. Dokumen penyelia halal - Penetapan penyelia halal - Salinan KTP - Daftar Riwayat Hidup</li> <li>e. Nama produk</li> <li>f. Daftar produk dan bahan yang digunakan</li> <li>g. Dokumen pengolahan produk</li> <li>h. Izin edar atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)</li> <li>i. Manual SJPH</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH memverifikasi dokumen. Jika belum lengkap pelaku usaha melengkapi dokumen sampai dinyatakan lengkap</li> <li>- Pemohon memilih LPH</li> <li>- Jika yang dipilih LPH BSPJI Pontianak, BPJPH menunjuk LPH BSPJI Pontianak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH BSPJI Pontianak menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui system informasi LPH BSPJI Pontianak yang terintegrasi dengan SIHALAL.</li> <li>- LPH menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan dan BPJPH menerbitkan tagihan biaya.</li> <li>- Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di SIHALAL</li> </ul>

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.4
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	2 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH melakukan verifikasi bukti bayar</li> <li>- BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)</li> <li>- LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk</li> </ul>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sistem Jaminan Produk Halal	
3.	Pengendalian Jamina n Produk Halal	Ketentuan bahan baku dan prosedur proses produk halal (sesuai PP No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021)	
4.	Durasi Audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian Kkehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> </li> <li>2. Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> </li> </ol> <p>Skema perhitungan mandays LPH dalam pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan badan layanan umum BPJPH</p>	
5.	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimum telah memenuhi kualifikasi sebagai auditor halal</li> <li>2. Jika diperlukan pengujian kehalalan produk auditor dapat melakukan pengambilan contoh uji</li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.4
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	3 / 6

6.	Petugas Pengambil Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pengambilan contoh uji dapat dilakukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor</li> <li>2. Petugas Pengambil Contoh yang ditunjuk oleh BSPJI Pontianak,</li> <li>3. Minimal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam DP- ITG-5.2.1</li> </ul>	
7.	Jumlah Contoh Uji yang diambil untuk permohonan baru, survailen, resertifikasi (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Contoh diambil untuk masing masing type sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi</li> <li>2. Contoh diambil pada tahapan yang dicurigai ketidak halalan yang berasal dari bahan / proses produk halal / produk.</li> <li>3. Contoh yang diambil untuk uji sama dengan contoh yang diambil untuk arsip perusahaan.</li> <li>4. Contoh kemudian dikemas, diberi label contoh uji yang mencantumkan tanggal pengambilan contoh, nama petugas pengambil contoh dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>5. Contoh untuk uji dikirim ke lab uji dan contoh untuk arsip disimpan diperusahaan selama proses pengujian.</li> <li>6. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji.</li> </ul>	TK
8.	Laboratorium Penguji yang Digunakan (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	<p>Laboratorium Uji independen dengan ruang lingkup parameter untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol</p> <p>Laboratorium Subkontrak merupakan laboratorium yang telah bekerja sama dengan LPH dalam bentuk perjanjian kerjasama.</p>	

**II. DETERMINASI**

1.	Audit Kecukupan (Pre-Audit halal/Audit Tahap 1):	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPH menetapkan tim audit halal (auditor halal, tenaga ahli (jika perlu), dan petugas pengambil contoh (jika perlu)</li> <li>2. Auditor halal, tenaga ahli, dan petugas pengambil contoh yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan</li> <li>3. Auditor halal melakukan audit kecukupan dokumen permohonan. Selanjutnya, menuangkan hasil audit di dalam Daftar periksa audit kecukupan sertifikasi halal. Jika terdapat kekurangan dokumen, auditor halal menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan BPJPH</li> <li>4. Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar, tim auditor halal membuat Rencana audit halal, kemudian mengirimkannya kepada pemohon.</li> <li>5. Tim audit halal mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit halal</li> </ul>	TK
----	--	--	----

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.4
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	4 / 6

2.	Audit Tahap 2		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode pelaksanaan audit</li> </ul>	<p>Pelaksanaan audit Tahap 2, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara onsite atau secara remote assessment. Metode audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, wawancara, dan pengambilan contoh (jika diperlukan)</p>	
		<p>Jika diperlukan metode audit secara <i>remote assessment</i>, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.1.1.2.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimal memenuhi kualifikasi auditor sesuai Dokumen ITG-5.3.1 dan DP-LS-7.2.2</li> <li>2. Salah seorang dari tim auditor harus mempunyai latar belakang sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</li> </ol> <p>Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area yang diaudit</li> </ul>	<p>Audit terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal yang mencakup: Komitmen dan Tanggungjawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal;</li> <li>2. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian produk halal</li> <li>3. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;</li> <li>4. tahapan kritis proses produksi buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan, mulai dari bahan baku sampai produk akhir: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sanitasi, bangunan, peralatan produksi, alat pengaduk, pompa dan belt conveyor dan alat produksi lain, tidak tercemar dari kotoran hewan atau najis yang lain.</li> <li>b. Bahan baku, bahan baku hewan yang halal sesuai syariah dan dibuktikan dengan sertifikat halal.</li> </ol> </li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.4
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	5 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Air proses/air pencuci, air yang digunakan untuk proses harus terjaga kebersihannya dan terbebas dari cemaran dari kotoran hewan atau najis yang lain.</li> <li>d. Bahan tambahan pangan (BTP), penggunaan BTP berasal dari bahan dan proses yang halal</li> <li>e. Sumber bahan pelapis tidak berasal dari bahan non halal</li> <li>f. Pengemasan, bahan pengemas tidak terbuat dari bahan non halal.</li> <li>g. Pencucian kemasan atau peralatan produksi, bahan pencuci yang digunakan tidak berasal dari bahan non halal.</li> </ul> <p>5. pengendalian dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal</p> <p>6. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.</p> <p>Jika ditemukan ketidaksesuaian maka penyelesaian tindakan perbaikan harus dilakukan tindakan perbaikan diberi waktu maksimal 10 hari.</p>	
3.	Laporan Audit	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak(LSPR/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pelaksanaan pengambilan contoh, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara onsite atau secara remote sampling. Jika diperlukan metode pengambilan contoh secara remote sampling, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.5.1.3.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan remote assessment dan remote sampling (DP-LS-8.1.1.2.1).	TK
5.	Pengujian Contoh Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Metode pengujian untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol	TK
6.	Laporan Hasil Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan kehalalan produk. Jika tidak mencantumkan maka LPH BSPJI Pontianak harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan persyaratan kehalalan produk	TK

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.4
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	6 / 6

<b>III. TINJAUAN</b>			
	Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim reviewer terdiri dari auditor dan SDM syariah</li> <li>2. Tinjauan dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil evaluasi awal permohonan sertifikasi.</li> <li>b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti objektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan jaminan produk halal.</li> </ol> </li> </ol>	TK
<b>IV. PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>			
1	Persetujuan	SDM Syariah menyampaikan persetujuan melalui aplikasi SIHALAL	
2	Keputusan Sertifikasi	Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa MUI	
<b>V. LISENSI</b>			
1	Penerbitan Sertifikat Halal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI</li> <li>2. Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.</li> <li>3. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL</li> <li>4. Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) jenis produk</li> </ol>	
<b>VI. PEMBAHARUAN</b>			
1	Pembaharuan Data dan Informasi	<p>Pemohon yang telah mendapatkan sertifikat halal harus menyampaikan kepada LPH BSPJI Pontianak data dan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil audit internal setiap tahun</li> <li>b. Perubahan dan/atau penambahan bahan baku dan sumber bahan baku yang digunakan</li> <li>c. Perubahan dan/atau penambahan fasilitas produksi</li> </ol>	

TK = Titik Kritis

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.5
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP SERELIA DAN PRODUK SERELIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SERELIA, UMBI, KACANG-KACANGAN DAN EMPULUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BTP</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	1 / 6

### 1. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk untuk acuan pelaksanaan pemeriksaan untuk pemeriksaan/pengujian kehalalan produk (Sertifikasi awal, Survailen dan Sertifikasi Ulang) di Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pontianak dengan ruang lingkup pemeriksaan/pengujian Serelia dan Produk Serelia Yang Merupakan Produk Turunan Dari Biji Serelia, Umbi, Kacang-Kacangan dan Empulur Dengan Pengolahan dan Penambahan BTP sesuai Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib disertifikasi halal.

### 2. Acuan Normatif

- a. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021. Penyelenggaraan Bidang Jaminan Poduk Halal.
- b. Keputusan Kepala BPJPH No. 57 tahun 2021, tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- c. Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Disertifikasi Halal.
- d. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 1 tahun 2023, tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

### 3. Tata Cara Sertifikasi Halal

<b>I. SELEKSI</b>	
1.	<p>Permohonan</p> <p>Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia beserta dokumen pendukung kepada BPJPH melalui sistem elektronik (ptsp.halal.go.id (SIHALAL)) Dokumen persyaratan permohonan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan sertifikat halal</li> <li>b. Formulir pendaftaran</li> <li>c. Aspek legal: NIB</li> <li>d. Dokumen penyelia halal - Penetapan penyelia halal - Salinan KTP - Daftar Riwayat Hidup</li> <li>e. Nama produk</li> <li>f. Daftar produk dan bahan yang digunakan</li> <li>g. Dokumen pengolahan produk</li> <li>h. Izin edar atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)</li> <li>i. Manual SJPH</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH memverifikasi dokumen. Jika belum lengkap pelaku usaha melengkapi dokumen sampai dinyatakan lengkap</li> <li>- Pemohon memilih LPH</li> <li>- Jika yang dipilih LPH BSPJI Pontianak, BPJPH menunjuk LPH BSPJI Pontianak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH BSPJI Pontianak menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui system informasi LPH BSPJI Pontianak yang terintegrasi dengan SIHALAL.</li> <li>- LPH menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan dan BPJPH menerbitkan tagihan biaya.</li> </ul>

**LEMBAGA PEMERIKSA HALAL**

ID. Dok. : LPH/DP-2.5

Revisi : 00

**DOKUMEN  
PENDUKUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI  
PEMERIKSAAN PRODUK HALAL  
RUANG LINGKUP SERELIA DAN  
PRODUK SERELIA YANG  
MERUPAKAN PRODUK TURUNAN  
DARI BIJI SERELIA, UMBI,  
KACANG-KACANGAN DAN  
EMPULUR DENGAN PENGOLAHAN  
DAN PENAMBAHAN BTP**

Tanggal : 06 Februari 2024

Halaman : 2 / 6

		- Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di SIHALAL	
		- BPJPH melakukan verifikasi bukti bayar - BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) - LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sistem Jaminan Produk Halal	
3.	Pengendalian Jamina n Produk Halal	Ketentuan bahan baku dan prosedur proses produk halal (sesuai PP No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021)	
4.	Durasi Audit	<p>1. Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian Kkehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> <p>2. Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir Mandays</li> </ul> <p>Skema perhitungan mandays LPH dalam pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan badan layanan umum BPJPH</p>	
5.	Auditor	<p>1. Auditor minimum telah memenuhi kualifikasi sebagai auditor halal</p> <p>2. Jika diperlukan pengujian kehalalan produk auditor dapat melakukan pengambilan contoh uji</p>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.5
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP SERELIA DAN PRODUK SERELIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SERELIA, UMBI, KACANG-KACANGAN DAN EMPULUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BTP</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	3 / 6

6.	Petugas Pengambil Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pengambilan contoh uji dapat dilakukan oleh: 1. Auditor 2. Petugas Pengambil Contoh yang ditunjuk oleh BSPJI Pontianak, 3. Minimal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam DP- ITG-5.2.1	
7.	Jumlah Contoh Uji yang diambil untuk permohonan baru, survailen, resertifikasi (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	1. Contoh diambil untuk masing masing type sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi 2. Contoh diambil pada tahapan yang dicurigai ketidak halalan yang berasal dari bahan / proses produk halal / produk. 3. Contoh yang diambil untuk uji sama dengan contoh yang diambil untuk arsip perusahaan. 4. Contoh kemudian dikemas, diberi label contoh uji yang mencantumkan tanggal pengambilan contoh, nama petugas pengambil contoh dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Contoh untuk uji dikirim ke lab uji dan contoh untuk arsip disimpan diperusahaan selama proses pengujian. 6. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji.	TK
8.	Laboratorium Penguji yang Digunakan (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Laboratorium Uji independen dengan ruang lingkup parameter untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol Laboratorium Subkontrak merupakan laboratorium yang telah bekerja sama dengan LPH dalam bentuk perjanjian kerjasama.	

## II. DETERMINASI

1.	Audit Kecukupan (Pre-Audit halal/Audit Tahap 1):	1. Ketua LPH menetapkan tim audit halal (auditor halal, tenaga ahli (jika perlu), dan petugas pengambil contoh (jika perlu) 2. Auditor halal, tenaga ahli, dan petugas pengambil contoh yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan 3. Auditor halal melakukan audit kecukupan dokumen permohonan. Selanjutnya, menuangkan hasil audit di dalam Daftar periksa audit kecukupan sertifikasi halal. Jika terdapat kekurangan dokumen, auditor halal menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan BPJPH 4. Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar, tim auditor halal membuat Rencana audit halal, kemudian mengirimkannya kepada pemohon. 5. Tim audit halal mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit halal	TK
2.	Audit Tahap 2		

**LEMBAGA PEMERIKSA HALAL**

ID. Dok. : LPH/DP-2.5

Revisi : 00

**DOKUMEN  
PENDUKUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI  
PEMERIKSAAN PRODUK HALAL  
RUANG LINGKUP SERELIA DAN  
PRODUK SERELIA YANG  
MERUPAKAN PRODUK TURUNAN  
DARI BIJI SERELIA, UMBI,  
KACANG-KACANGAN DAN  
EMPULUR DENGAN PENGOLAHAN  
DAN PENAMBAHAN BTP**

Tanggal : 06 Februari 2024

Halaman : 4 / 6

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metode pelaksanaan audit</li> </ul>	<p>Pelaksanaan audit Tahap 2, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote assessment</i>. Metode audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, wawancara, dan pengambilan contoh (jika diperlukan)</p>	
		<p>Jika diperlukan metode audit secara <i>remote assessment</i>, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.1.1.2.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Auditor minimal memenuhi kualifikasi auditor sesuai Dokumen ITG-5.3.1 dan DP-LS-7.2.2</li> <li>Salah seorang dari tim auditor harus mempunyai latar belakang sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</li> </ol> <p>Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Area yang diaudit</li> </ul>	<p>Audit terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal yang mencakup: Komitmen dan Tanggungjawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal;</li> <li>ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian produk halal</li> <li>fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;</li> <li>tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Sumber air, lokasi sumber air dan penampungan air tidak tercemar dari kotoran hewan atau najis yang lain.</li> <li>Pengolahan air/water treatment, ruangan dan peralatan water treatment tidak tercemar dari kotoran hewan atau najis yang lain. Penggunaan makro filter, mikro filter dan karbon aktif untuk proses filtrasi air tidak berasal dari bahan non halal.</li> <li>Pencucian kemasan pakai ulang, bahan pencuci kemasan yang digunakan harus dipastikan kehalalannya.</li> </ol> </li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.5
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP SERELIA DAN PRODUK SERELIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SERELIA, UMBI, KACANG-KACANGAN DAN EMPULUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BTP</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	5 / 6

		<p>d. Pengemasan, bahan pengemas tidak terbuat dari bahan non halal.</p> <p>5. pengendalian dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal</p> <p>6. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.</p> <p>Jika ditemukan ketidaksesuaian maka penyelesaian tindakan perbaikan harus dilakukan tindakan perbaikan diberi waktu maksimal 10 hari.</p>	
3.	Laporan Audit	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak(LSPr/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pelaksanaan pengambilan contoh, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara onsite atau secara remote sampling. Jika diperlukan metode pengambilan contoh secara remote sampling, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.5.1.3.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan remote assessment dan remote sampling (DP-LS-8.1.1.2.1).	TK
5.	Pengujian Contoh Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Metode pengujian untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol	TK
6.	Laporan Hasil Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan kehalalan produk. Jika tidak mencantumkan maka LPH BSPJI Pontianak harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan persyaratan kehalalan produk	TK

### III. TINJAUAN

	<p>Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer</p>	<p>1. Tim reviewer terdiri dari auditor dan SDM syariah</p> <p>2. Tinjauan dilakukan terhadap:</p> <p>a. Hasil evaluasi awal permohonan sertifikasi.</p> <p>b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti objektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan jaminan produk halal.</p>	TK
--	---	--	----

### IV. PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

1	Persetujuan	SDM Syariah menyampaikan persetujuan melalui aplikasi SIHALAL	
---	-------------	---	--

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>	ID. Dok.	:	LPH/DP-2.5
	Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
	Halaman	:	6 / 6
<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP SERELIA DAN PRODUK SERELIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SERELIA, UMBI, KACANG-KACANGAN DAN EMPULUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BTP</b>			

2	Keputusan Sertifikasi	Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa MUI	
<b>V. LISENSI</b>			
1	Penerbitan Sertifikat Halal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI</li> <li>2. Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.</li> <li>3. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL</li> <li>4. Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) jenis produk</li> </ol>	
<b>VI. PEMBAHARUAN</b>			
1	Pembaharuan Data dan Informasi	<p>Pemohon yang telah mendapatkan sertifikat halal harus menyampaikan kepada LPH BSPJI Pontianak data dan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil audit internal setiap tahun</li> <li>b. Perubahan dan/atau penambahan bahan baku dan sumber bahan baku yang digunakan</li> <li>c. Perubahan dan/atau penambahan fasilitas produksi</li> </ol>	

TK = Titik Kritis

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.6
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Produk Halal RUANG LINGKUP BAKERI</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	1 / 6

### 1. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk untuk acuan pelaksanaan pemeriksaan untuk pemeriksaan/pengujian kehalalan produk (Sertifikasi awal, Survailen dan Sertifikasi Ulang) di Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pontianak dengan ruang lingkup pemeriksaan/pengujian bakeri sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib disertifikasi halal.

### 2. Acuan Normatif

- a. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021. Penyelenggaraan Bidang Jaminan Poduk Halal.
- b. Keputusan Kepala BPJPH No. 57 tahun 2021, tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- c. Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Disertifikasi Halal.
- d. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 1 tahun 2023, tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

### 3. Tata Cara Sertifikasi Halal

<b>I. SELEKSI</b>		
1.	Permohonan	<p>Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia beserta dokumen pendukung kepada BPJPH melalui sistem elektronik (<a href="http://ptsp.halal.go.id">ptsp.halal.go.id</a> (SIHALAL)) Dokumen persyaratan permohonan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan sertifikat halal</li> <li>b. Formulir pendaftaran</li> <li>c. Aspek legal: NIB</li> <li>d. Dokumen penyelia halal - Penetapan penyelia halal - Salinan KTP - Daftar Riwayat Hidup</li> <li>e. Nama produk</li> <li>f. Daftar produk dan bahan yang digunakan</li> <li>g. Dokumen pengolahan produk</li> <li>h. Izin edar atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)</li> <li>i. Manual SJPH</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH memverifikasi dokumen. Jika belum lengkap pelaku usaha melengkapi dokumen sampai dinyatakan lengkap</li> <li>- Pemohon memilih LPH</li> <li>- Jika yang dipilih LPH BSPJI Pontianak, BPJPH menunjuk LPH BSPJI Pontianak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH BSPJI Pontianak menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui system informasi LPH BSPJI Pontianak yang terintegrasi dengan SIHALAL.</li> <li>- LPH menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan dan BPJPH menerbitkan tagihan biaya.</li> <li>- Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di SIHALAL</li> </ul>

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.6
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Produk Halal RUANG LINGKUP BAKERI</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	2 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH melakukan verifikasi bukti bayar</li> <li>- BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)</li> <li>- LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk</li> </ul>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sistem Jaminan Produk Halal	
3.	Pengendalian Jaminan Produk Halal	Ketentuan bahan baku dan prosedur proses produk halal (sesuai PP No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021)	
4.	Durasi Audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian Kkehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> </li> <li>2. Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> </li> </ol> <p>Skema perhitungan mandays LPH dalam pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan badan layanan umum BPJPH</p>	
5.	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimum telah memenuhi kualifikasi sebagai auditor halal</li> <li>2. Jika diperlukan pengujian kehalalan produk auditor dapat melakukan pengambilan contoh uji</li> </ol>	
6.	Petugas Pengambil Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	<p>Pengambilan contoh uji dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor</li> <li>2. Petugas Pengambil Contoh yang ditunjuk oleh BSPJI Pontianak,</li> <li>3. Minimal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam DP- ITG-5.2.1</li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.6
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP BAKERI</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	3 / 6

7.	Jumlah Contoh Uji yang diambil untuk permohonan baru, survailen, resertifikasi (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Contoh diambil untuk masing masing type sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi</li> <li>Contoh diambil pada tahapan yang dicurigai ketidak halalan yang berasal dari bahan / proses produk halal / produk.</li> <li>Contoh yang diambil untuk uji sama dengan contoh yang diambil untuk arsip perusahaan.</li> <li>Contoh kemudian dikemas, diberi label contoh uji yang mencantumkan tanggal pengambilan contoh, nama petugas pengambil contoh dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>Contoh untuk uji dikirim ke lab uji dan contoh untuk arsip disimpan diperusahaan selama proses pengujian.</li> <li>Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji.</li> </ol>	TK
8.	Laboratorium Penguji yang Digunakan (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	<p>Laboratorium Uji independen dengan ruang lingkup parameter untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol</p> <p>Laboratorium Subkontrak merupakan laboratorium yang telah bekerja sama dengan LPH dalam bentuk perjanjian kerjasama.</p>	
<b>II. DETERMINASI</b>			
1.	Audit Kecukupan (Pre-Audit halal/Audit Tahap 1):	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ketua LPH menetapkan tim audit halal (auditor halal, tenaga ahli (jika perlu), dan petugas pengambil contoh (jika perlu)</li> <li>Auditor halal, tenaga ahli, dan petugas pengambil contoh yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan</li> <li>Auditor halal melakukan audit kecukupan dokumen permohonan. Selanjutnya, menuangkan hasil audit di dalam Daftar periksa audit kecukupan sertifikasi halal. Jika terdapat kekurangan dokumen, auditor halal menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan BPJPH</li> <li>Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar, tim auditor halal membuat Rencana audit halal, kemudian mengirimkannya kepada pemohon.</li> <li>Tim audit halal mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit halal</li> </ol>	TK
2.	Audit Tahap 2		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metode pelaksanaan audit</li> </ul>	Pelaksanaan audit Tahap 2, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote assessment</i> . Metode audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, wawancara, dan pengambilan contoh (jika diperlukan)	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.6
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP BAKERI</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	4 / 6

		Jika diperlukan metode audit secara <i>remote assessment</i> , maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.1.1.2.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimal memenuhi kualifikasi auditor sesuai Dokumen ITG-5.3.1 dan DP-LS-7.2.2</li> <li>2. Salah seorang dari tim auditor harus mempunyai latar belakang sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</li> </ol> <p>Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area yang diaudit</li> </ul>	<p>Audit terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal yang mencakup: Komitmen dan Tanggungjawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal;</li> <li>2. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian produk halal</li> <li>3. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;</li> <li>4. tahapan kritis proses produksi Produk Bakeri, mulai dari bahan baku sampai produk akhir: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sanitasi, bangunan, peralatan produksi, alat pengaduk, pompa dan belt conveyor dan alat produksi lain, tidak tercemar dari kotoran hewan atau najis yang lain</li> <li>b. Bahan baku, bahan baku tidak berasal dari bahan non halal</li> <li>c. Air proses/air pencuci, air yang digunakan untuk proses harus terjaga kebersihannya dan terbebas dari cemaran dari kotoran hewan atau najis yang lain</li> <li>d. Bahan tambahan yang digunakan dalam proses Fermentasi, tidak berasal dari bahan non halal.</li> <li>e. Pengemasan, bahan pengemas tidak terbuat dari bahan non halal.</li> <li>f. Pencucian kemasan atau peralatan produksi, bahan pencuci yang digunakan tidak berasal dari bahan non halal.</li> </ol> </li> <li>5. pengendalian dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal</li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.6
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Produk Halal RUANG LINGKUP BAKERI</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	5 / 6

		6. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.  Jika ditemukan ketidaksesuaian maka penyelesaian tindakan perbaikan harus dilakukan tindakan perbaikan diberi waktu maksimal 10 hari.	
3.	Laporan Audit	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak(LSPR/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pelaksanaan pengambilan contoh, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara onsite atau secara remote sampling. Jika diperlukan metode pengambilan contoh secara remote sampling, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.5.1.3.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan remote assessment dan remote sampling (DP-LS-8.1.1.2.1).	TK
5.	Pengujian Contoh Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Metode pengujian untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol	TK
6.	Laporan Hasil Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan kehalalan produk. Jika tidak mencantumkan maka LPH BSPJI Pontianak harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan persyaratan kehalalan produk	TK
<b>III. TINJAUAN</b>			
	Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer	1. Tim reviewer terdiri dari auditor dan SDM syariah 2. Tinjauan dilakukan terhadap: a. Hasil evaluasi awal permohonan sertifikasi. b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti objektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan jaminan produk halal.	TK
<b>IV. PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>			
1	Persetujuan	SDM Syariah menyampaikan persetujuan melalui aplikasi SIHALAL	
2	Keputusan Sertifikasi	Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa MUI	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.6
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Produk Halal RUANG LINGKUP BAKERI</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	6 / 6

<b>V. LISENSI</b>		
1	Penerbitan Sertifikat Halal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI</li> <li>2. Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.</li> <li>3. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL</li> <li>4. Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) jenis produk</li> </ol>
<b>VI. PEMBAHARUAN</b>		
1	Pembaharuan Data dan Informasi	<p>Pemohon yang telah mendapatkan sertifikat halal harus menyampaikan kepada LPH BSPJI Pontianak data dan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil audit internal setiap tahun</li> <li>b. Perubahan dan/atau penambahan bahan baku dan sumber bahan baku yang digunakan</li> <li>c. Perubahan dan/atau penambahan fasilitas produksi</li> </ol>

TK = Titik Kritis

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.7
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP DAGING DAN OLAHAN DAGING</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	1 / 6

### 1. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk untuk acuan pelaksanaan pemeriksaan untuk pemeriksaan/pengujian kehalalan produk (Sertifikasi awal, Survailen dan Sertifikasi Ulang) di Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pontianak dengan ruang lingkup pemeriksaan/pengujian daging dan olahan daging sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib disertifikasi halal.

### 2. Acuan Normatif

- a. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021. Penyelenggaraan Bidang Jaminan Poduk Halal.
- b. Keputusan Kepala BPJPH No. 57 tahun 2021, tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- c. Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Disertifikasi Halal.
- d. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 1 tahun 2023, tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

### 3. Tata Cara Sertifikasi Halal

<b>I. SELEKSI</b>		
1.	Permohonan	<p>Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia beserta dokumen pendukung kepada BPJPH melalui sistem elektronik (ptsp.halal.go.id (SIHALAL)) Dokumen persyaratan permohonan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan sertifikat halal</li> <li>b. Formulir pendaftaran</li> <li>c. Aspek legal: NIB</li> <li>d. Dokumen penyelia halal - Penetapan penyelia halal - Salinan KTP - Daftar Riwayat Hidup</li> <li>e. Nama produk</li> <li>f. Daftar produk dan bahan yang digunakan</li> <li>g. Dokumen pengolahan produk</li> <li>h. Izin edar atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)</li> <li>i. Manual SJPH</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH memverifikasi dokumen. Jika belum lengkap pelaku usaha melengkapi dokumen sampai dinyatakan lengkap</li> <li>- Pemohon memilih LPH</li> <li>- Jika yang dipilih LPH BSPJI Pontianak, BPJPH menunjuk LPH BSPJI Pontianak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH BSPJI Pontianak menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui system informasi LPH BSPJI Pontianak yang terintegrasi dengan SIHALAL.</li> <li>- LPH menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan dan BPJPH menerbitkan tagihan biaya.</li> <li>- Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di SIHALAL</li> </ul>

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.7
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP DAGING DAN OLAHAN DAGING</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	2 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH melakukan verifikasi bukti bayar</li> <li>- BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)</li> <li>- LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk</li> </ul>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sistem Jaminan Produk Halal	
3.	Pengendalian Jaminan Produk Halal	Ketentuan bahan baku dan prosedur proses produk halal (sesuai PP No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021)	
4.	Durasi Audit	<p>1. Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian Kkehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> <p>2. Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir Mandays</li> </ul> <p>Skema perhitungan mandays LPH dalam pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan badan layanan umum BPJPH</p>	
5.	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimum telah memenuhi kualifikasi sebagai auditor halal</li> <li>2. Jika diperlukan pengujian kehalalan produk auditor dapat melakukan pengambilan contoh uji</li> </ol>	

**LEMBAGA PEMERIKSA HALAL**

ID. Dok.	:	LPH/DP-2.7
Revisi	:	00
Tanggal	:	06 Februari 2024
Halaman	:	3 / 6

**DOKUMEN  
PENDUKUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI  
PEMERIKSAAN PRODUK HALAL  
RUANG LINGKUP DAGING DAN  
OLAHAN DAGING**

6.	Petugas Pengambil Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pengambilan contoh uji dapat dilakukan oleh: 1. Auditor 2. Petugas Pengambil Contoh yang ditunjuk oleh BSPJI Pontianak, 3. Minimal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam DP- ITG-5.2.1	
7.	Jumlah Contoh Uji yang diambil untuk permohonan baru, survailen, resertifikasi (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	1. Contoh diambil untuk masing masing type sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi 2. Contoh diambil pada tahapan yang dicurigai ketidak halalan yang berasal dari bahan / proses produk halal / produk. 3. Contoh yang diambil untuk uji sama dengan contoh yang diambil untuk arsip perusahaan. 4. Contoh kemudian dikemas, diberi label contoh uji yang mencantumkan tanggal pengambilan contoh, nama petugas pengambil contoh dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Contoh untuk uji dikirim ke lab uji dan contoh untuk arsip disimpan diperusahaan selama proses pengujian. 6. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji.	TK
8.	Laboratorium Penguji yang Digunakan (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Laboratorium Uji independen dengan ruang lingkup parameter untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol Laboratorium Subkontrak merupakan laboratorium yang telah bekerja sama dengan LPH dalam bentuk perjanjian kerjasama.	

**II. DETERMINASI**

1.	Audit Kecukupan (Pre-Audit halal/Audit Tahap 1):	1. Ketua LPH menetapkan tim audit halal (auditor halal, tenaga ahli (jika perlu), dan petugas pengambil contoh (jika perlu) 2. Auditor halal, tenaga ahli, dan petugas pengambil contoh yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan 3. Auditor halal melakukan audit kecukupan dokumen permohonan. Selanjutnya, menuangkan hasil audit di dalam Daftar periksa audit kecukupan sertifikasi halal. Jika terdapat kekurangan dokumen, auditor halal menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan BPJPH 4. Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar, tim auditor halal membuat Rencana audit halal, kemudian mengirimkannya kepada pemohon. 5. Tim audit halal mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit halal	TK
2.	Audit Tahap 2		

**LEMBAGA PEMERIKSA HALAL**

ID. Dok.	:	LPH/DP-2.7
Revisi	:	00
Tanggal	:	06 Februari 2024
Halaman	:	4 / 6

**DOKUMEN  
PENDUKUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI  
PEMERIKSAAN PRODUK HALAL  
RUANG LINGKUP DAGING DAN  
OLAHAN DAGING**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metode pelaksanaan audit</li> </ul>	<p>Pelaksanaan audit Tahap 2, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote assessment</i>. Metode audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, wawancara, dan pengambilan contoh (jika diperlukan)</p>	
		<p>Jika diperlukan metode audit secara <i>remote assessment</i>, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.1.1.2.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Auditor minimal memenuhi kualifikasi auditor sesuai Dokumen ITG-5.3.1 dan DP-LS-7.2.2</li> <li>Salah seorang dari tim auditor harus mempunyai latar belakang sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</li> </ol> <p>Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Area yang diaudit</li> </ul>	<p>Audit terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal yang mencakup: Komitmen dan Tanggungjawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal;</li> <li>ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian produk halal</li> <li>fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;</li> <li>tahapan kritis proses produksi Produk Daging dan Olahan Daging, mulai dari bahan baku sampai produk akhir:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Sanitasi, bangunan, peralatan produksi, alat pengaduk, pompa dan belt conveyor dan alat produksi lain, tidak tercemar dari kotoran hewan atau najis yang lain.</li> <li>Bahan baku, bahan baku hewan yang halal sesuai syariah dan dibuktikan dengan sertifikat halal.</li> <li>Air proses/air pencuci, air yang digunakan untuk proses harus terjaga kebersihannya dan terbebas dari cemaran dari kotoran hewan atau najis yang lain.</li> <li>Bahan tambahan pangan (BTP), penggunaan BTP tidak berasal dari bahan non halal atau tidak dari proses yang tidak halal.</li> </ol> </li> </ol>	

**LEMBAGA PEMERIKSA HALAL**

ID. Dok.	:	LPH/DP-2.7
Revisi	:	00
Tanggal	:	06 Februari 2024
Halaman	:	5 / 6

**DOKUMEN  
PENDUKUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI  
PEMERIKSAAN PRODUK HALAL  
RUANG LINGKUP DAGING DAN  
OLAHAN DAGING**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Mesin pendingin/pembeku tidak digunakan untuk menyimpan bahan lain yang non halal</li> <li>f. Pengemasan, bahan pengemas tidak terbuat dari bahan non halal.</li> <li>g. Pencucian kemasan atau peralatan produksi, bahan pencuci yang digunakan tidak berasal dari bahan non halal.</li> </ul> <p>5. pengendalian dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal</p> <p>6. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.</p> <p>Jika ditemukan ketidaksesuaian maka penyelesaian tindakan perbaikan harus dilakukan tindakan perbaikan diberi waktu maksimal 10 hari.</p>	
3.	Laporan Audit	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak(LSPR/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pelaksanaan pengambilan contoh, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara onsite atau secara remote sampling. Jika diperlukan metode pengambilan contoh secara remote sampling, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.5.1.3.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan remote assessment dan remote sampling (DP-LS-8.1.1.2.1).	TK
5.	Pengujian Contoh Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Metode pengujian untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol	TK
6.	Laporan Hasil Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan kehalalan produk. Jika tidak mencantumkan maka LPH BSPJI Pontianak harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan persyaratan kehalalan produk	TK

**III. TINJAUAN**

	Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tim reviewer terdiri dari auditor dan SDM syariah</li> <li>2. Tinjauan dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil evaluasi awal permohonan sertifikasi.</li> <li>b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti objektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan jaminan produk halal.</li> </ul> </li> </ul>	TK
--	--	---	----

**IV. PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI**

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.7
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Produk Halal Ruang Lingkup Daging dan Olahan Daging</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	6 / 6

1	Persetujuan	SDM Syariah menyampaikan persetujuan melalui aplikasi SIHALAL	
2	Keputusan Sertifikasi	Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa MUI	
<b>V. LISENSI</b>			
1	Penerbitan Sertifikat Halal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI</li> <li>2. Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.</li> <li>3. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL</li> <li>4. Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) jenis produk</li> </ol>	
<b>VI. PEMBAHARUAN</b>			
1	Pembaharuan Data dan Informasi	<p>Pemohon yang telah mendapatkan sertifikat halal harus menyampaikan kepada LPH BSPJI Pontianak data dan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil audit internal setiap tahun</li> <li>b. Perubahan dan/atau penambahan bahan baku dan sumber bahan baku yang digunakan</li> <li>c. Perubahan dan/atau penambahan fasilitas produksi</li> </ol>	

TK = Titik Kritis

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.8
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Produk Halal Ruang Lingkup Produk Ikan dan Produk Perikanan</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	1 / 6

### 1. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk untuk acuan pelaksanaan pemeriksaan untuk pemeriksaan/pengujian kehalalan produk (Sertifikasi awal, Survailen dan Sertifikasi Ulang) di Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pontianak dengan ruang lingkup pemeriksaan/pengujian produk ikan dan produk perikanan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib disertifikasi halal.

### 2. Acuan Normatif

- a. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021. Penyelenggaraan Bidang Jaminan Poduk Halal.
- b. Keputusan Kepala BPJPH No. 57 tahun 2021, tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- c. Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Disertifikasi Halal.
- d. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 1 tahun 2023, tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

### 3. Tata Cara Sertifikasi Halal

<b>I. SELEKSI</b>		
1.	Permohonan	<p>Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia beserta dokumen pendukung kepada BPJPH melalui sistem elektronik (<a href="http://ptsp.halal.go.id">ptsp.halal.go.id</a> (SIHALAL)) Dokumen persyaratan permohonan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan sertifikat halal</li> <li>b. Formulir pendaftaran</li> <li>c. Aspek legal: NIB</li> <li>d. Dokumen penyelia halal - Penetapan penyelia halal - Salinan KTP - Daftar Riwayat Hidup</li> <li>e. Nama produk</li> <li>f. Daftar produk dan bahan yang digunakan</li> <li>g. Dokumen pengolahan produk</li> <li>h. Izin edar atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)</li> <li>i. Manual SJPH</li> </ol> <p>- BPJPH memverifikasi dokumen. Jika belum lengkap pelaku usaha melengkapi dokumen sampai dinyatakan lengkap</p> <p>- Pemohon memilih LPH</p> <p>- Jika yang dipilih LPH BSPJI Pontianak, BPJPH menunjuk LPH BSPJI Pontianak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH BSPJI Pontianak menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui system informasi LPH BSPJI Pontianak yang terintegrasi dengan SIHALAL.</p> <p>- LPH menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan dan BPJPH menerbitkan tagihan biaya.</p> <p>- Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di SIHALAL</p>

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.8
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP PRODUK IKAN DAN PRODUK PERIKANAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	2 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH melakukan verifikasi bukti bayar</li> <li>- BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)</li> <li>- LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk</li> </ul>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sistem Jaminan Produk Halal	
3.	Pengendalian Jamina n Produk Halal	Ketentuan bahan baku dan prosedur proses produk halal (sesuai PP No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021)	
4.	Durasi Audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian Kkehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> </li> <li>2. Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir Mandays Skema perhitungan mandays LPH dalam pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan badan layanan umum BPJPH</li> </ul> </li> </ol>	
5.	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimum telah memenuhi kualifikasi sebagai auditor halal</li> <li>2. Jika diperlukan pengujian kehalalan produk auditor dapat melakukan pengambilan contoh uji</li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.8
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP PRODUK IKAN DAN PRODUK PERIKANAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	3 / 6

6.	Petugas Pengambil Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pengambilan contoh uji dapat dilakukan oleh: 1. Auditor 2. Petugas Pengambil Contoh yang ditunjuk oleh BSPJI Pontianak, 3. Minimal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam DP- ITG-5.2.1	
7.	Jumlah Contoh Uji yang diambil untuk permohonan baru, survailen, resertifikasi (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	1. Contoh diambil untuk masing masing type sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi 2. Contoh diambil pada tahapan yang dicurigai ketidak halalan yang berasal dari bahan / proses produk halal / produk. 3. Contoh yang diambil untuk uji sama dengan contoh yang diambil untuk arsip perusahaan. 4. Contoh kemudian dikemas, diberi label contoh uji yang mencantumkan tanggal pengambilan contoh, nama petugas pengambil contoh dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Contoh untuk uji dikirim ke lab uji dan contoh untuk arsip disimpan diperusahaan selama proses pengujian. 6. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji.	TK
8.	Laboratorium Penguji yang Digunakan (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Laboratorium Uji independen dengan ruang lingkup parameter untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol Laboratorium Subkontrak merupakan laboratorium yang telah bekerja sama dengan LPH dalam bentuk perjanjian kerjasama.	

## II. DETERMINASI

1.	Audit Kecukupan (Pre-Audit halal/Audit Tahap 1):	1. Ketua LPH menetapkan tim audit halal (auditor halal, tenaga ahli (jika perlu), dan petugas pengambil contoh (jika perlu) 2. Auditor halal, tenaga ahli, dan petugas pengambil contoh yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan 3. Auditor halal melakukan audit kecukupan dokumen permohonan. Selanjutnya, menuangkan hasil audit di dalam Daftar periksa audit kecukupan sertifikasi halal. Jika terdapat kekurangan dokumen, auditor halal menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan BPJPH 4. Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar, tim auditor halal membuat Rencana audit halal, kemudian mengirimkannya kepada pemohon. 5. Tim audit halal mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit halal	TK
2.	Audit Tahap 2		

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.8
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP PRODUK IKAN DAN PRODUK PERIKANAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	4 / 6

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode pelaksanaan audit</li> </ul>	<p>Pelaksanaan audit Tahap 2, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote assessment</i>. Metode audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, wawancara, dan pengambilan contoh (jika diperlukan)</p>	
		<p>Jika diperlukan metode audit secara <i>remote assessment</i>, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.1.1.2.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimal memenuhi kualifikasi auditor sesuai Dokumen ITG-5.3.1 dan DP-LS-7.2.2</li> <li>2. Salah seorang dari tim auditor harus mempunyai latar belakang sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</li> </ol> <p>Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area yang diaudit</li> </ul>	<p>Audit terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal yang mencakup: Komitmen dan Tanggungjawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal;</li> <li>2. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian produk halal</li> <li>3. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;</li> <li>4. tahapan kritis proses produksi ikan dan produk perikanan, mulai dari bahan baku sampai produk akhir: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sanitasi, bangunan, peralatan produksi, alat pengaduk, pompa dan belt conveyor dan alat produksi lain, tidak tercemar dari kotoran hewan atau najis yang lain.</li> <li>b. Bahan baku, bahan baku hewan yang halal sesuai syariah dan dibuktikan dengan sertifikat halal.</li> <li>c. Air proses/air pencuci, air yang digunakan untuk proses harus terjaga kebersihannya dan terbebas dari cemaran dari kotoran hewan atau najis yang lain.</li> <li>d. Bahan tambahan pangan (BTP), penggunaan BTP berasal dari bahan dan proses yang halal</li> </ol> </li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.8
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP PRODUK IKAN DAN PRODUK PERIKANAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	5 / 6

		<p>e. Pengemasan, bahan pengemas tidak terbuat dari bahan non halal.</p> <p>f. Pencucian kemasan atau peralatan produksi, bahan pencuci yang digunakan tidak berasal dari bahan non halal.</p> <p>5. pengendalian dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal</p> <p>6. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.</p> <p>Jika ditemukan ketidaksesuaian maka penyelesaian tindakan perbaikan harus dilakukan tindakan perbaikan diberi waktu maksimal 10 hari.</p>	
3.	Laporan Audit	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak(LSPR/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pelaksanaan pengambilan contoh, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara onsite atau secara remote sampling. Jika diperlukan metode pengambilan contoh secara remote sampling, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.5.1.3.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan remote assessment dan remote sampling (DP-LS-8.1.1.2.1).	TK
5.	Pengujian Contoh Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Metode pengujian untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol	TK
6.	Laporan Hasil Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan kehalalan produk. Jika tidak mencantumkan maka LPH BSPJI Pontianak harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan persyaratan kehalalan produk	TK

### III. TINJAUAN

	Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer	<p>1. Tim reviewer terdiri dari auditor dan SDM syariah</p> <p>2. Tinjauan dilakukan terhadap:</p> <p>a. Hasil evaluasi awal permohonan sertifikasi.</p> <p>b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti objektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan jaminan produk halal.</p>	TK
--	--	--	----

### IV. PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

1	Persetujuan	SDM Syariah menyampaikan persetujuan melalui aplikasi SIHALAL	
---	-------------	---	--

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.8
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP PRODUK IKAN DAN PRODUK PERIKANAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	6 / 6

2	Keputusan Sertifikasi	Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa MUI	
<b>V. LISENSI</b>			
1	Penerbitan Sertifikat Halal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI</li> <li>2. Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.</li> <li>3. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL</li> <li>4. Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) jenis produk</li> </ol>	
<b>VI. PEMBAHARUAN</b>			
1	Pembaharuan Data dan Informasi	<p>Pemohon yang telah mendapatkan sertifikat halal harus menyampaikan kepada LPH BSPJI Pontianak data dan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil audit internal setiap tahun</li> <li>b. Perubahan dan/atau penambahan bahan baku dan sumber bahan baku yang digunakan</li> <li>c. Perubahan dan/atau penambahan fasilitas produksi</li> </ol>	

TK = Titik Kritis

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.9
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Produk Halal Ruang Lingkup Telur Olahan dan Produk-Produk Telur Hasil Olahan</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	1 / 6

### 1. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk acuan pelaksanaan pemeriksaan untuk pemeriksaan/pengujian kehalalan produk (Sertifikasi awal, Survailen dan Sertifikasi Ulang) di Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pontianak dengan ruang lingkup pemeriksaan/pengujian telur dan produk-produk telur hasil olahan sesuai Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib disertifikasi halal.

### 2. Acuan Normatif

- a. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021. Penyelenggaraan Bidang Jaminan Poduk Halal.
- b. Keputusan Kepala BPJPH No. 57 tahun 2021, tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- c. Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Disertifikasi Halal.
- d. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 1 tahun 2023, tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

### 3. Tata Cara Sertifikasi Halal

<b>I. SELEKSI</b>	
1.	<p>Permohonan</p> <p>Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia beserta dokumen pendukung kepada BPJPH melalui sistem elektronik (<a href="http://ptsp.halal.go.id">ptsp.halal.go.id</a> (SIHALAL)) Dokumen persyaratan permohonan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan sertifikat halal</li> <li>b. Formulir pendaftaran</li> <li>c. Aspek legal: NIB</li> <li>d. Dokumen penyelia halal - Penetapan penyelia halal - Salinan KTP - Daftar Riwayat Hidup</li> <li>e. Nama produk</li> <li>f. Daftar produk dan bahan yang digunakan</li> <li>g. Dokumen pengolahan produk</li> <li>h. Izin edar atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)</li> <li>i. Manual SJPH</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH memverifikasi dokumen. Jika belum lengkap pelaku usaha melengkapi dokumen sampai dinyatakan lengkap</li> <li>- Pemohon memilih LPH</li> <li>- Jika yang dipilih LPH BSPJI Pontianak, BPJPH menunjuk LPH BSPJI Pontianak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH BSPJI Pontianak menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui system informasi LPH BSPJI Pontianak yang terintegrasi dengan SIHALAL.</li> <li>- LPH menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan dan BPJPH menerbitkan tagihan biaya.</li> <li>- Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di SIHALAL</li> </ul>

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.9
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP TELUR OLAHAN DAN PRODUK-PRODUK TELUR HASIL OLAHAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	2 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH melakukan verifikasi bukti bayar</li> <li>- BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)</li> <li>- LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk</li> </ul>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sistem Jaminan Produk Halal	
3.	Pengendalian Jamina n Produk Halal	Ketentuan bahan baku dan prosedur proses produk halal (sesuai PP No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021)	
4.	Durasi Audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian Kkehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> </li> <li>2. Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir Mandays</li> </ul> </li> </ol> <p>Skema perhitungan mandays LPH dalam pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan badan layanan umum BPJPH</p>	
5.	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimum telah memenuhi kualifikasi sebagai auditor halal</li> <li>2. Jika diperlukan pengujian kehalalan produk auditor dapat melakukan pengambilan contoh uji</li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.9
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP TELUR OLAHAN DAN PRODUK-PRODUK TELUR HASIL OLAHAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	3 / 6

6.	Petugas Pengambil Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pengambilan contoh uji dapat dilakukan oleh: 1. Auditor 2. Petugas Pengambil Contoh yang ditunjuk oleh BSPJI Pontianak, 3. Minimal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam DP- ITG-5.2.1	
7.	Jumlah Contoh Uji yang diambil untuk permohonan baru, survailen, resertifikasi (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	1. Contoh diambil untuk masing masing type sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi 2. Contoh diambil pada tahapan yang dicurigai ketidak halalan yang berasal dari bahan / proses produk halal / produk. 3. Contoh yang diambil untuk uji sama dengan contoh yang diambil untuk arsip perusahaan. 4. Contoh kemudian dikemas, diberi label contoh uji yang mencantumkan tanggal pengambilan contoh, nama petugas pengambil contoh dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Contoh untuk uji dikirim ke lab uji dan contoh untuk arsip disimpan diperusahaan selama proses pengujian. 6. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji.	TK
8.	Laboratorium Penguji yang Digunakan (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Laboratorium Uji independen dengan ruang lingkup parameter untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol Laboratorium Subkontrak merupakan laboratorium yang telah bekerja sama dengan LPH dalam bentuk perjanjian kerjasama.	

## II. DETERMINASI

1.	Audit Kecukupan (Pre-Audit halal/Audit Tahap 1):	1. Ketua LPH menetapkan tim audit halal (auditor halal, tenaga ahli (jika perlu), dan petugas pengambil contoh (jika perlu) 2. Auditor halal, tenaga ahli, dan petugas pengambil contoh yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan 3. Auditor halal melakukan audit kecukupan dokumen permohonan. Selanjutnya, menuangkan hasil audit di dalam Daftar periksa audit kecukupan sertifikasi halal. Jika terdapat kekurangan dokumen, auditor halal menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan BPJPH 4. Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar, tim auditor halal membuat Rencana audit halal, kemudian mengirimkannya kepada pemohon. 5. Tim audit halal mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit halal	TK
2.	Audit Tahap 2		

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.9
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP TELUR OLAHAN DAN PRODUK-PRODUK TELUR HASIL OLAHAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	4 / 6

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode pelaksanaan audit</li> </ul>	<p>Pelaksanaan audit Tahap 2, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote assessment</i>. Metode audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, wawancara, dan pengambilan contoh (jika diperlukan)</p>	
		<p>Jika diperlukan metode audit secara <i>remote assessment</i>, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.1.1.2.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimal memenuhi kualifikasi auditor sesuai Dokumen ITG-5.3.1 dan DP-LS-7.2.2</li> <li>2. Salah seorang dari tim auditor harus mempunyai latar belakang sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</li> </ol> <p>Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area yang diaudit</li> </ul>	<p>Audit terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal yang mencakup: Komitmen dan Tanggungjawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal;</li> <li>2. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian produk halal</li> <li>3. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;</li> <li>4. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sanitasi, peralatan pengolahan, alat pengaduk, pompa dan belt conveyor dan alat produksi lain, tidak tercemar dari kotoran hewan atau najis yang lain.</li> <li>b. Bahan baku, bahan baku berasal dari bahan yang halal.</li> <li>c. Air proses/air pencuci, air yang digunakan untuk proses harus terjaga kebersihannya dan terbebas dari cemaran dari kotoran hewan atau najis yang lain.</li> <li>d. Bahan tambahan pangan (BTP), penggunaan BTP berasal dari bahan dan proses yang halal</li> </ol> </li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.9
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP TELUR OLAHAN DAN PRODUK-PRODUK TELUR HASIL OLAHAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	5 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Pengemasan, bahan pengemas tidak terbuat dari bahan non halal.</li> <li>f. Pencucian kemasan atau peralatan produksi, bahan pencuci yang digunakan tidak berasal dari bahan non halal..</li> </ul> <p>5. pengendalian dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal</p> <p>6. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.</p> <p>Jika ditemukan ketidaksesuaian maka penyelesaian tindakan perbaikan harus dilakukan tindakan perbaikan diberi waktu maksimal 10 hari.</p>	
3.	Laporan Audit	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pelaksanaan pengambilan contoh, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara onsite atau secara remote sampling. Jika diperlukan metode pengambilan contoh secara remote sampling, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.5.1.3.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan remote assessment dan remote sampling (DP-LS-8.1.1.2.1).	TK
5.	Pengujian Contoh Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Metode pengujian untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol	TK
6.	Laporan Hasil Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan kehalalan produk. Jika tidak mencantumkan maka LPH BSPJI Pontianak harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan persyaratan kehalalan produk	TK

### III. TINJAUAN

	<p>Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim reviewer terdiri dari auditor dan SDM syariah</li> <li>2. Tinjauan dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil evaluasi awal permohonan sertifikasi.</li> <li>b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti objektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan jaminan produk halal.</li> </ul> </li> </ol>	TK
--	---	---	----

### IV. PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

1	Persetujuan	SDM Syariah menyampaikan persetujuan melalui aplikasi SIHALAL	
---	-------------	---	--

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.9
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Produk Halal Ruang Lingkup Telur Olahan dan Produk-Produk Telur Hasil Olahan</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	6 / 6

2	Keputusan Sertifikasi	Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa MUI	
<b>V. LISENSI</b>			
1	Penerbitan Sertifikat Halal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI</li> <li>2. Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.</li> <li>3. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL</li> <li>4. Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) jenis produk</li> </ol>	
<b>VI. PEMBAHARUAN</b>			
1	Pembaharuan Data dan Informasi	<p>Pemohon yang telah mendapatkan sertifikat halal harus menyampaikan kepada LPH BSPJI Pontianak data dan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil audit internal setiap tahun</li> <li>b. Perubahan dan/atau penambahan bahan baku dan sumber bahan baku yang digunakan</li> <li>c. Perubahan dan/atau penambahan fasilitas produksi</li> </ol>	

TK = Titik Kritis

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.10
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP GULA DAN PEMANIS TERMASUK MADU</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	1 / 6

### 1. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk acuan pelaksanaan pemeriksaan untuk pemeriksaan/pengujian kehalalan produk (Sertifikasi awal, Survailen dan Sertifikasi Ulang) di Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pontianak dengan ruang lingkup pemeriksaan/pengujian gula dan pemanis termasuk madu sesuai Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib disertifikasi halal.

### 2. Acuan Normatif

- a. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021. Penyelenggaraan Bidang Jaminan Poduk Halal.
- b. Keputusan Kepala BPJPH No. 57 tahun 2021, tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- c. Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Disertifikasi Halal.
- d. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 1 tahun 2023, tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

### 3. Tata Cara Sertifikasi Halal

<b>I. SELEKSI</b>	
1.	<p>Permohonan</p> <p>Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia beserta dokumen pendukung kepada BPJPH melalui sistem elektronik (ptsp.halal.go.id (SIHALAL)) Dokumen persyaratan permohonan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan sertifikat halal</li> <li>b. Formulir pendaftaran</li> <li>c. Aspek legal: NIB</li> <li>d. Dokumen penyelia halal - Penetapan penyelia halal - Salinan KTP - Daftar Riwayat Hidup</li> <li>e. Nama produk</li> <li>f. Daftar produk dan bahan yang digunakan</li> <li>g. Dokumen pengolahan produk</li> <li>h. Izin edar atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)</li> <li>i. Manual SJPH</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH memverifikasi dokumen. Jika belum lengkap pelaku usaha melengkapi dokumen sampai dinyatakan lengkap</li> <li>- Pemohon memilih LPH</li> <li>- Jika yang dipilih LPH BSPJI Pontianak, BPJPH menunjuk LPH BSPJI Pontianak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH BSPJI Pontianak menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui system informasi LPH BSPJI Pontianak yang terintegrasi dengan SIHALAL.</li> <li>- LPH menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan dan BPJPH menerbitkan tagihan biaya.</li> <li>- Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di SIHALAL</li> </ul>

**LEMBAGA PEMERIKSA HALAL**

ID. Dok.	:	LPH/DP-2.10
Revisi	:	00
Tanggal	:	06 Februari 2024
Halaman	:	2 / 6

**DOKUMEN  
PENDUKUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI  
PEMERIKSAAN PRODUK HALAL  
RUANG LINGKUP GULA DAN  
PEMANIS TERMASUK MADU**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH melakukan verifikasi bukti bayar</li> <li>- BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)</li> <li>- LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk</li> </ul>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sistem Jaminan Produk Halal	
3.	Pengendalian Jaminan Produk Halal	Ketentuan bahan baku dan prosedur proses produk halal (sesuai PP No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021)	
4.	Durasi Audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian Kkehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> </li> <li>2. Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir Mandays Skema perhitungan mandays LPH dalam pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan badan layanan umum BPJPH</li> </ul> </li> </ol>	
5.	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimum telah memenuhi kualifikasi sebagai auditor halal</li> <li>2. Jika diperlukan pengujian kehalalan produk auditor dapat melakukan pengambilan contoh uji</li> </ol>	
6.	Petugas Pengambil Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pengambilan contoh uji dapat dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor</li> <li>2. Petugas Pengambil Contoh yang ditunjuk oleh BSPJI Pontianak,</li> <li>3. Minimal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam DP- ITG-5.2.1</li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.10
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP GULA DAN PEMANIS TERMASUK MADU</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	3 / 6

7.	Jumlah Contoh Uji yang diambil untuk permohonan baru, survailen, resertifikasi (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contoh diambil untuk masing masing type sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi</li> <li>2. Contoh diambil pada tahapan yang dicurigai ketidak halalan yang berasal dari bahan / proses produk halal / produk.</li> <li>3. Contoh yang diambil untuk uji sama dengan contoh yang diambil untuk arsip perusahaan.</li> <li>4. Contoh kemudian dikemas, diberi label contoh uji yang mencantumkan tanggal pengambilan contoh, nama petugas pengambil contoh dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>5. Contoh untuk uji dikirim ke lab uji dan contoh untuk arsip disimpan diperusahaan selama proses pengujian.</li> <li>6. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji.</li> </ol>	TK
8.	Laboratorium Penguji yang Digunakan (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	<p>Laboratorium Uji independen dengan ruang lingkup parameter untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol</p> <p>Laboratorium Subkontrak merupakan laboratorium yang telah bekerja sama dengan LPH dalam bentuk perjanjian kerjasama.</p>	

## II. DETERMINASI

1.	Audit Kecukupan (Pre-Audit halal/Audit Tahap 1):	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPH menetapkan tim audit halal (auditor halal, tenaga ahli (jika perlu), dan petugas pengambil contoh (jika perlu)</li> <li>2. Auditor halal, tenaga ahli, dan petugas pengambil contoh yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan</li> <li>3. Auditor halal melakukan audit kecukupan dokumen permohonan. Selanjutnya, menuangkan hasil audit di dalam Daftar periksa audit kecukupan sertifikasi halal. Jika terdapat kekurangan dokumen, auditor halal menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan BPJPH</li> <li>4. Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar, tim auditor halal membuat Rencana audit halal, kemudian mengirimkannya kepada pemohon.</li> <li>5. Tim audit halal mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit halal</li> </ol>	TK
2.	Audit Tahap 2		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metode pelaksanaan audit</li> </ul>	<p>Pelaksanaan audit Tahap 2, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote assessment</i>. Metode audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, wawancara, dan pengambilan contoh (jika diperlukan)</p>	

**LEMBAGA PEMERIKSA HALAL**

ID. Dok.	:	LPH/DP-2.10
Revisi	:	00
Tanggal	:	06 Februari 2024
Halaman	:	4 / 6

**DOKUMEN  
PENDUKUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI  
PEMERIKSAAN PRODUK HALAL  
RUANG LINGKUP GULA DAN  
PEMANIS TERMASUK MADU**

		Jika diperlukan metode audit secara <i>remote assessment</i> , maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.1.1.2.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimal memenuhi kualifikasi auditor sesuai Dokumen ITG-5.3.1 dan DP-LS-7.2.2</li> <li>2. Salah seorang dari tim auditor harus mempunyai latar belakang sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</li> </ol> <p>Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area yang diaudit</li> </ul>	<p>Audit terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal yang mencakup: Komitmen dan Tanggungjawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal;</li> <li>2. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian produk halal</li> <li>3. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;</li> <li>4. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sanitasi, peralatan pengolahan, alat pengaduk, pompa dan belt conveyor dan alat produksi lain, tidak tercemar dari kotoran hewan atau najis yang lain.</li> <li>b. Bahan baku, bahan baku berasal dari bahan yang halal.</li> <li>c. Air proses/air pencuci, air yang digunakan untuk proses harus terjaga kebersihannya dan bebas dari cemaran dari kotoran hewan atau najis yang lain.</li> <li>d. Bahan <i>refining</i> dan <i>bleaching agent</i> tidak berasal dari bahan haram.</li> <li>e. Bahan tambahan pangan (BTP), penggunaan BTP berasal dari bahan dan proses yang halal</li> <li>f. Pengemasan, bahan pengemas tidak terbuat dari bahan non halal.</li> <li>g. Pencucian kemasan atau peralatan produksi, bahan pencuci yang digunakan tidak berasal dari bahan non halal..</li> </ol> </li> </ol>	

**LEMBAGA PEMERIKSA HALAL**

ID. Dok. : LPH/DP-2.10

Revisi : 00

**DOKUMEN  
PENDUKUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI  
PEMERIKSAAN PRODUK HALAL  
RUANG LINGKUP GULA DAN  
PEMANIS TERMASUK MADU**

Tanggal : 06 Februari 2024

Halaman : 5 / 6

		<p>5. pengendalian dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal</p> <p>6. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.</p> <p>Jika ditemukan ketidaksesuaian maka penyelesaian tindakan perbaikan harus dilakukan tindakan perbaikan diberi waktu maksimal 10 hari.</p>	
3.	Laporan Audit	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pelaksanaan pengambilan contoh, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara onsite atau secara remote sampling. Jika diperlukan metode pengambilan contoh secara remote sampling, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.5.1.3.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan remote assessment dan remote sampling (DP-LS-8.1.1.2.1).	TK
5.	Pengujian Contoh Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Metode pengujian untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol	TK
6.	Laporan Hasil Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan kehalalan produk. Jika tidak mencantumkan maka LPH BSPJI Pontianak harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan persyaratan kehalalan produk	TK
<b>III. TINJAUAN</b>			
	Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer	<p>1. Tim reviewer terdiri dari auditor dan SDM syariah</p> <p>2. Tinjauan dilakukan terhadap:</p> <p>a. Hasil evaluasi awal permohonan sertifikasi.</p> <p>b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti objektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan jaminan produk halal.</p>	TK
<b>IV. PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>			
1	Persetujuan	SDM Syariah menyampaikan persetujuan melalui aplikasi SIHALAL	
2	Keputusan Sertifikasi	Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa MUI	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.10
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP GULA DAN PEMANIS TERMASUK MADU</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	6 / 6

<b>V. LISENSI</b>		
1	Penerbitan Sertifikat Halal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI</li> <li>2. Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.</li> <li>3. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL</li> <li>4. Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) jenis produk</li> </ol>
<b>VI. PEMBAHARUAN</b>		
1	Pembaharuan Data dan Informasi	<p>Pemohon yang telah mendapatkan sertifikat halal harus menyampaikan kepada LPH BSPJI Pontianak data dan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil audit internal setiap tahun</li> <li>b. Perubahan dan/atau penambahan bahan baku dan sumber bahan baku yang digunakan</li> <li>c. Perubahan dan/atau penambahan fasilitas produksi</li> </ol>

TK = Titik Kritis

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.11
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Produk Halal Ruang Lingkup Garam, Rempah, Sup, Saus, Salad, serta Produk Protein</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	1 / 6

### 1. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk untuk acuan pelaksanaan pemeriksaan untuk pemeriksaan/pengujian kehalalan produk (Sertifikasi awal, Survailen dan Sertifikasi Ulang) di Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pontianak dengan ruang lingkup pemeriksaan/pengujian garam, rempah, sup, saud, salad, serta produk protein sesuai Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib disertifikasi halal.

### 2. Acuan Normatif

- a. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021. Penyelenggaraan Bidang Jaminan Poduk Halal.
- b. Keputusan Kepala BPJPH No. 57 tahun 2021, tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- c. Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Disertifikasi Halal.
- d. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 1 tahun 2023, tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

### 3. Tata Cara Sertifikasi Halal

<b>I. SELEKSI</b>		
1.	Permohonan	<p>Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia beserta dokumen pendukung kepada BPJPH melalui sistem elektronik (ptsp.halal.go.id (SIHALAL)) Dokumen persyaratan permohonan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan sertifikat halal</li> <li>b. Formulir pendaftaran</li> <li>c. Aspek legal: NIB</li> <li>d. Dokumen penyelia halal - Penetapan penyelia halal - Salinan KTP - Daftar Riwayat Hidup</li> <li>e. Nama produk</li> <li>f. Daftar produk dan bahan yang digunakan</li> <li>g. Dokumen pengolahan produk</li> <li>h. Izin edar atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)</li> <li>i. Manual SJPH</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH memverifikasi dokumen. Jika belum lengkap pelaku usaha melengkapi dokumen sampai dinyatakan lengkap</li> <li>- Pemohon memilih LPH</li> <li>- Jika yang dipilih LPH BSPJI Pontianak, BPJPH menunjuk LPH BSPJI Pontianak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH BSPJI Pontianak menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui system informasi LPH BSPJI Pontianak yang terintegrasi dengan SIHALAL.</li> <li>- LPH menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan dan BPJPH menerbitkan tagihan biaya.</li> <li>- Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di SIHALAL</li> </ul>

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.11
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP GARAM, REMPAH, SUP, SAUS, SALAD, SERTA PRODUK PROTEIN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	2 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH melakukan verifikasi bukti bayar</li> <li>- BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)</li> <li>- LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk</li> </ul>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sistem Jaminan Produk Halal	
3.	Pengendalian Jamina n Produk Halal	Ketentuan bahan baku dan prosedur proses produk halal (sesuai PP No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021)	
4.	Durasi Audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian Kkehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> </li> <li>2. Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir Mandays</li> </ul> </li> </ol> <p>Skema perhitungan mandays LPH dalam pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan badan layanan umum BPJPH</p>	
5.	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimum telah memenuhi kualifikasi sebagai auditor halal</li> <li>2. Jika diperlukan pengujian kehalalan produk auditor dapat melakukan pengambilan contoh uji</li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.11
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP GARAM, REMPAH, SUP, SAUS, SALAD, SERTA PRODUK PROTEIN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	3 / 6

6.	Petugas Pengambil Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pengambilan contoh uji dapat dilakukan oleh: 1. Auditor 2. Petugas Pengambil Contoh yang ditunjuk oleh BSPJI Pontianak, 3. Minimal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam DP- ITG-5.2.1	
7.	Jumlah Contoh Uji yang diambil untuk permohonan baru, survailen, resertifikasi (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	1. Contoh diambil untuk masing masing type sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi 2. Contoh diambil pada tahapan yang dicurigai ketidak halalan yang berasal dari bahan / proses produk halal / produk. 3. Contoh yang diambil untuk uji sama dengan contoh yang diambil untuk arsip perusahaan. 4. Contoh kemudian dikemas, diberi label contoh uji yang mencantumkan tanggal pengambilan contoh, nama petugas pengambil contoh dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Contoh untuk uji dikirim ke lab uji dan contoh untuk arsip disimpan diperusahaan selama proses pengujian. 6. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji.	TK
8.	Laboratorium Penguji yang Digunakan (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Laboratorium Uji independen dengan ruang lingkup parameter untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol Laboratorium Subkontrak merupakan laboratorium yang telah bekerja sama dengan LPH dalam bentuk perjanjian kerjasama.	

**II. DETERMINASI**

1.	Audit Kecukupan (Pre-Audit halal/Audit Tahap 1):	1. Ketua LPH menetapkan tim audit halal (auditor halal, tenaga ahli (jika perlu), dan petugas pengambil contoh (jika perlu) 2. Auditor halal, tenaga ahli, dan petugas pengambil contoh yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan 3. Auditor halal melakukan audit kecukupan dokumen permohonan. Selanjutnya, menuangkan hasil audit di dalam Daftar periksa audit kecukupan sertifikasi halal. Jika terdapat kekurangan dokumen, auditor halal menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan BPJPH 4. Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar, tim auditor halal membuat Rencana audit halal, kemudian mengirimkannya kepada pemohon. 5. Tim audit halal mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit halal	TK
2.	Audit Tahap 2		

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.11
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP GARAM, REMPAH, SUP, SAUS, SALAD, SERTA PRODUK PROTEIN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	4 / 6

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode pelaksanaan audit</li> </ul>	<p>Pelaksanaan audit Tahap 2, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote assessment</i>. Metode audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, wawancara, dan pengambilan contoh (jika diperlukan)</p>	
		<p>Jika diperlukan metode audit secara <i>remote assessment</i>, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.1.1.2.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimal memenuhi kualifikasi auditor sesuai Dokumen ITG-5.3.1 dan DP-LS-7.2.2</li> <li>2. Salah seorang dari tim auditor harus mempunyai latar belakang sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</li> </ol> <p>Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area yang diaudit</li> </ul>	<p>Audit terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal yang mencakup: Komitmen dan Tanggungjawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal;</li> <li>2. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian produk halal</li> <li>3. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;</li> <li>4. tahapan kritis proses produksi garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein, mulai dari bahan baku sampai produk akhir: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sanitasi, bangunan, peralatan produksi, alat pengaduk, pompa dan belt conveyor dan alat produksi lain, tidak tercemar dari kotoran hewan atau najis yang lain</li> <li>b. Bahan baku, bahan baku tidak berasal dari bahan non halal</li> <li>c. Air proses/air pencuci, air yang digunakan untuk proses harus terjaga kebersihannya dan terbebas dari cemaran dari kotoran hewan atau najis yang lain</li> <li>d. Bahan tambahan pangan (BTP), penggunaan BTP tidak berasal dari bahan non halal atau tidak dari</li> </ol> </li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.11
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP GARAM, REMPAH, SUP, SAUS, SALAD, SERTA PRODUK PROTEIN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	5 / 6

		<p>proses yang tidak halal.</p> <p>e. Pengemasan, bahan pengemas tidak terbuat dari bahan non halal.</p> <p>f. Pencucian kemasan atau peralatan produksi, bahan pencuci yang digunakan tidak berasal dari bahan non halal.</p> <p>5. pengendalian dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal</p> <p>6. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.</p> <p>Jika ditemukan ketidaksesuaian maka penyelesaian tindakan perbaikan harus dilakukan tindakan perbaikan diberi waktu maksimal 10 hari.</p>	
3.	Laporan Audit	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak(LSPR/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pelaksanaan pengambilan contoh, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara onsite atau secara remote sampling. Jika diperlukan metode pengambilan contoh secara remote sampling, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.5.1.3.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan remote assessment dan remote sampling (DP-LS-8.1.1.2.1).	TK
5.	Pengujian Contoh Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Metode pengujian untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol	TK
6.	Laporan Hasil Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan kehalalan produk. Jika tidak mencantumkan maka LPH BSPJI Pontianak harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan persyaratan kehalalan produk	TK

**III. TINJAUAN**

	<p>Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer</p>	<p>1. Tim reviewer terdiri dari auditor dan SDM syariah</p> <p>2. Tinjauan dilakukan terhadap:</p> <p>a. Hasil evaluasi awal permohonan sertifikasi.</p> <p>b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti objektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan jaminan produk halal.</p>	TK
--	---	--	----

**IV. PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI**

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.11
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP GARAM, REMPAH, SUP, SAUS, SALAD, SERTA PRODUK PROTEIN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	6 / 6

1	Persetujuan	SDM Syariah menyampaikan persetujuan melalui aplikasi SIHALAL	
2	Keputusan Sertifikasi	Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa MUI	
<b>V. LISENSI</b>			
1	Penerbitan Sertifikat Halal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI</li> <li>2. Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.</li> <li>3. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL</li> <li>4. Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) jenis produk</li> </ol>	
<b>VI. PEMBAHARUAN</b>			
1	Pembaharuan Data dan Informasi	<p>Pemohon yang telah mendapatkan sertifikat halal harus menyampaikan kepada LPH BSPJI Pontianak data dan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil audit internal setiap tahun</li> <li>b. Perubahan dan/atau penambahan bahan baku dan sumber bahan baku yang digunakan</li> <li>c. Perubahan dan/atau penambahan fasilitas produksi</li> </ol>	

TK = Titik Kritis

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.12
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Produk Halal Ruang Lingkup Makanan Ringan Siap Santap</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	1 / 6

### 1. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk acuan pelaksanaan pemeriksaan untuk pemeriksaan/pengujian kehalalan produk (Sertifikasi awal, Surveilans dan Sertifikasi Ulang) di Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pontianak dengan ruang lingkup pemeriksaan/pengujian makanan ringan siap santap sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib disertifikasi halal.

### 2. Acuan Normatif

- a. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021. Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- b. Keputusan Kepala BPJPH No. 57 tahun 2021, tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Disertifikasi Halal.
- d. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 1 tahun 2023, tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

### 3. Tata Cara Sertifikasi Halal

<b>I. SELEKSI</b>	
1.	<p>Permohonan</p> <p>Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia beserta dokumen pendukung kepada BPJPH melalui sistem elektronik (ptsp.halal.go.id (SIHALAL))</p> <p>Dokumen persyaratan permohonan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan sertifikat halal</li> <li>b. Formulir pendaftaran</li> <li>c. Aspek legal: NIB</li> <li>d. Dokumen penyelia halal - Penetapan penyelia halal - Salinan KTP - Daftar Riwayat Hidup</li> <li>e. Nama produk</li> <li>f. Daftar produk dan bahan yang digunakan</li> <li>g. Dokumen pengolahan produk</li> <li>h. Izin edar atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)</li> <li>i. Manual SJPH</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH memverifikasi dokumen. Jika belum lengkap pelaku usaha melengkapi dokumen sampai dinyatakan lengkap</li> <li>- Pemohon memilih LPH</li> <li>- Jika yang dipilih LPH BSPJI Pontianak, BPJPH menunjuk LPH BSPJI Pontianak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH BSPJI Pontianak menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui system informasi LPH BSPJI Pontianak yang terintegrasi dengan SIHALAL.</li> <li>- LPH menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan dan BPJPH menerbitkan tagihan biaya.</li> <li>- Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di SIHALAL</li> </ul>

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.12
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	2 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH melakukan verifikasi bukti bayar</li> <li>- BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)</li> <li>- LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk</li> </ul>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sistem Jaminan Produk Halal	
3.	Pengendalian Jaminan Produk Halal	Ketentuan bahan baku dan prosedur proses produk halal (sesuai PP No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021)	
4.	Durasi Audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian Kkehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> </li> <li>2. Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> </li> </ol> <p>Mandays Skema perhitungan mandays LPH dalam pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan badan layanan umum BPJPH</p>	
5.	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimum telah memenuhi kualifikasi sebagai auditor halal</li> <li>2. Jika diperlukan pengujian kehalalan produk auditor dapat melakukan pengambilan contoh uji</li> </ol>	
6.	Petugas Pengambil Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	<p>Pengambilan contoh uji dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor</li> <li>2. Petugas Pengambil Contoh yang ditunjuk oleh BSPJI Pontianak,</li> <li>3. Minimal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam DP-ITG-5.2.1</li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.12
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	3 / 6

7.	Jumlah Contoh Uji yang diambil untuk permohonan baru, survailen, resertifikasi (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Contoh diambil untuk masing masing type sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi</li> <li>Contoh diambil pada tahapan yang dicurigai ketidak halalan yang berasal dari bahan / proses produk halal / produk.</li> <li>Contoh yang diambil untuk uji sama dengan contoh yang diambil untuk arsip perusahaan.</li> <li>Contoh kemudian dikemas, diberi label contoh uji yang mencantumkan tanggal pengambilan contoh, nama petugas pengambil contoh dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>Contoh untuk uji dikirim ke lab uji dan contoh untuk arsip disimpan diperusahaan selama proses pengujian.</li> <li>Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji.</li> </ol>	TK
8.	Laboratorium Penguji yang Digunakan (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Laboratorium Uji independen dengan ruang lingkup parameter untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol Laboratorium Subkontrak merupakan laboratorium yang telah bekerja sama dengan LPH dalam bentuk perjanjian kerjasama.	
<b>II. DETERMINASI</b>			
1.	Audit Kecukupan (Pre-Audit halal/Audit Tahap 1):	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ketua LPH menetapkan tim audit halal (auditor halal, tenaga ahli (jika perlu), dan petugas pengambil contoh (jika perlu)</li> <li>Auditor halal, tenaga ahli, dan petugas pengambil contoh yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan</li> <li>Auditor halal melakukan audit kecukupan dokumen permohonan. Selanjutnya, menuangkan hasil audit di dalam Daftar periksa audit kecukupan sertifikasi halal. Jika terdapat kekurangan dokumen, auditor halal menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan BPJPH</li> <li>Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar, tim auditor halal membuat Rencana audit halal, kemudian mengirimkannya kepada pemohon.</li> <li>Tim audit halal mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit halal</li> </ol>	TK
2.	Audit Tahap 2		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metode pelaksanaan audit</li> </ul>	Pelaksanaan audit Tahap 2, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote assessment</i> . Metode audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, wawancara, dan pengambilan contoh (jika diperlukan)	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.12
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	4 / 6

		Jika diperlukan metode audit secara <i>remote assessment</i> , maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.1.1.2.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimal memenuhi kualifikasi auditor sesuai Dokumen ITG-5.3.1 dan DP-LS-7.2.2</li> <li>2. Salah seorang dari tim auditor harus mempunyai latar belakang sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</li> </ol> <p>Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area yang diaudit</li> </ul>	<p>Audit terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal yang mencakup: Komitmen dan Tanggungjawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal;</li> <li>2. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian produk halal</li> <li>3. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;</li> <li>4. tahapan kritis proses produksi makanan ringan siap santap, mulai dari bahan baku sampai produk akhir: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sanitasi, bangunan, peralatan produksi, alat pengaduk, pompa dan belt conveyor dan alat produksi lain, tidak tercemar dari kotoran hewan atau najis yang lain.</li> <li>b. Bahan baku, bahan baku hewan yang halal sesuai syariah dan dibuktikan dengan sertifikat halal.</li> <li>c. Air proses/air pencuci, air yang digunakan untuk proses harus terjaga kebersihannya dan terbebas dari cemaran dari kotoran hewan atau najis yang lain.</li> <li>d. Bahan tambahan pangan (BTP), penggunaan BTP berasal dari bahan dan proses yang halal</li> <li>e. Pengemasan, bahan pengemas tidak terbuat dari bahan non halal.</li> <li>f. Pencucian kemasan atau peralatan produksi, bahan pencuci yang digunakan tidak berasal dari bahan non halal.</li> </ol> </li> <li>5. pengendalian dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal</li> <li>6. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.</li> </ol>	

**LEMBAGA PEMERIKSA HALAL**

ID. Dok. : LPH/DP-2.12

Revisi : 00

**DOKUMEN  
PENDUKUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI  
PEMERIKSAAN PRODUK HALAL  
RUANG LINGKUP MAKANAN  
RINGAN SIAP SANTAP**

Tanggal : 06 Februari 2024

Halaman : 5 / 6

		Jika ditemukan ketidaksesuaian maka penyelesaian tindakan perbaikan harus dilakukan tindakan perbaikan diberi waktu maksimal 10 hari.	
3.	Laporan Audit	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pelaksanaan pengambilan contoh, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara onsite atau secara remote sampling. Jika diperlukan metode pengambilan contoh secara remote sampling, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.5.1.3.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan remote assessment dan remote sampling (DP-LS-8.1.1.2.1).	TK
5.	Pengujian Contoh Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Metode pengujian untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol	TK
6.	Laporan Hasil Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan kehalalan produk. Jika tidak mencantumkan maka LPH BSPJI Pontianak harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan persyaratan kehalalan produk	TK
<b>III. TINJAUAN</b>			
	Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim reviewer terdiri dari auditor dan SDM syariah</li> <li>2. Tinjauan dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil evaluasi awal permohonan sertifikasi.</li> <li>b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti objektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan jaminan produk halal.</li> </ol> </li> </ol>	TK
<b>IV. PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>			
1	Persetujuan	SDM Syariah menyampaikan persetujuan melalui aplikasi SIHALAL	
2	Keputusan Sertifikasi	Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa MUI	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>	ID. Dok.	:	LPH/DP-2.12		
	Revisi	:	00		
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP</b>		Tanggal	:	06 Februari 2024
			Halaman	:	6 / 6

<b>V. LISENSI</b>		
1	Penerbitan Sertifikat Halal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI</li> <li>2. Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.</li> <li>3. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL</li> <li>4. Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) jenis produk</li> </ol>
<b>VI. PEMBAHARUAN</b>		
1	Pembaharuan Data dan Informasi	<p>Pemohon yang telah mendapatkan sertifikat halal harus menyampaikan kepada LPH BSPJI Pontianak data dan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil audit internal setiap tahun</li> <li>b. Perubahan dan/atau penambahan bahan baku dan sumber bahan baku yang digunakan</li> <li>c. Perubahan dan/atau penambahan fasilitas produksi</li> </ol>

TK = Titik Kritis

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.13
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Produk Halal RUANG LINGKUP PANGAN SIAP SAJI</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	1 / 6

### 1. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk untuk acuan pelaksanaan pemeriksaan untuk pemeriksaan/pengujian kehalalan produk (Sertifikasi awal, Survailen dan Sertifikasi Ulang) di Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pontianak dengan ruang lingkup pemeriksaan/pengujian pangan siap saji sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib disertifikasi halal.

### 2. Acuan Normatif

- a. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021. Penyelenggaraan Bidang Jaminan Poduk Halal.
- b. Keputusan Kepala BPJPH No. 57 tahun 2021, tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- c. Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Disertifikasi Halal.
- d. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 1 tahun 2023, tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

### 3. Tata Cara Sertifikasi Halal

<b>I. SELEKSI</b>		
1.	Permohonan	<p>Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia beserta dokumen pendukung kepada BPJPH melalui sistem elektronik (<a href="http://ptsp.halal.go.id">ptsp.halal.go.id</a> (SIHALAL)) Dokumen persyaratan permohonan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan sertifikat halal</li> <li>b. Formulir pendaftaran</li> <li>c. Aspek legal: NIB</li> <li>d. Dokumen penyelia halal - Penetapan penyelia halal - Salinan KTP - Daftar Riwayat Hidup</li> <li>e. Nama produk</li> <li>f. Daftar produk dan bahan yang digunakan</li> <li>g. Dokumen pengolahan produk</li> <li>h. Izin edar atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)</li> <li>i. Manual SJPH</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH memverifikasi dokumen. Jika belum lengkap pelaku usaha melengkapi dokumen sampai dinyatakan lengkap</li> <li>- Pemohon memilih LPH</li> <li>- Jika yang dipilih LPH BSPJI Pontianak, BPJPH menunjuk LPH BSPJI Pontianak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH BSPJI Pontianak menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui system informasi LPH BSPJI Pontianak yang terintegrasi dengan SIHALAL.</li> <li>- LPH menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan dan BPJPH menerbitkan tagihan biaya.</li> <li>- Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di SIHALAL</li> </ul>

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.13
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP PANGAN SIAP SAJI</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	2 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH melakukan verifikasi bukti bayar</li> <li>- BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)</li> <li>- LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk</li> </ul>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sistem Jaminan Produk Halal	
3.	Pengendalian Jamina n Produk Halal	Ketentuan bahan baku dan prosedur proses produk halal (sesuai PP No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021)	
4.	Durasi Audit	<p>1. Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> <p>2. Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> <p>Mandays Skema perhitungan mandays LPH dalam pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan badan layanan umum BPJPH</p>	
5.	Auditor	<p>1. Auditor minimum telah memenuhi kualifikasi sebagai auditor halal</p> <p>2. Jika diperlukan pengujian kehalalan produk auditor dapat melakukan pengambilan contoh uji</p>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.13
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP PANGAN SIAP SAJI</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	3 / 6

6.	Petugas Pengambil Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pengambilan contoh uji dapat dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor</li> <li>2. Petugas Pengambil Contoh yang ditunjuk oleh BSPJI Pontianak,</li> <li>3. Minimal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam DP- ITG-5.2.1</li> </ol>	
----	---	---	--

7.	Jumlah Contoh Uji yang diambil untuk permohonan baru, survailen, resertifikasi (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contoh diambil untuk masing masing type sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi</li> <li>2. Contoh diambil pada tahapan yang dicurigai ketidak halalan yang berasal dari bahan / proses produk halal / produk.</li> <li>3. Contoh yang diambil untuk uji sama dengan contoh yang diambil untuk arsip perusahaan.</li> <li>4. Contoh kemudian dikemas, diberi label contoh uji yang mencantumkan tanggal pengambilan contoh, nama petugas pengambil contoh dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>5. Contoh untuk uji dikirim ke lab uji dan contoh untuk arsip disimpan diperusahaan selama proses pengujian.</li> <li>6. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji.</li> </ol>	TK
8.	Laboratorium Penguji yang Digunakan (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Laboratorium Uji independen dengan ruang lingkup parameter untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol Laboratorium Subkontrak merupakan laboratorium yang telah bekerja sama dengan LPH dalam bentuk perjanjian kerjasama.	

**II. DETERMINASI**

1.	Audit Kecukupan (Pre-Audit halal/Audit Tahap 1):	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPH menetapkan tim audit halal (auditor halal, tenaga ahli (jika perlu), dan petugas pengambil contoh (jika perlu)</li> <li>2. Auditor halal, tenaga ahli, dan petugas pengambil contoh yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan</li> <li>3. Auditor halal melakukan audit kecukupan dokumen permohonan. Selanjutnya, menuangkan hasil audit di dalam Daftar periksa audit kecukupan sertifikasi halal. Jika terdapat kekurangan dokumen, auditor halal menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan BPJPH</li> <li>4. Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar, tim auditor halal membuat Rencana audit halal, kemudian mengirimkannya kepada pemohon.</li> <li>5. Tim audit halal mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit halal</li> </ol>	TK
2.	Audit Tahap 2		

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.13
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP PANGAN SIAP SAJI</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	4 / 6

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode pelaksanaan audit</li> </ul>	<p>Pelaksanaan audit Tahap 2, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote assessment</i>. Metode audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, wawancara, dan pengambilan contoh (jika diperlukan)</p>	
		<p>Jika diperlukan metode audit secara <i>remote assessment</i>, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.1.1.2.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimal memenuhi kualifikasi auditor sesuai Dokumen ITG-5.3.1 dan DP-LS-7.2.2</li> <li>2. Salah seorang dari tim auditor harus mempunyai latar belakang sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</li> </ol> <p>Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area yang diaudit</li> </ul>	<p>Audit terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal yang mencakup: Komitmen dan Tanggungjawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal;</li> <li>2. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian produk halal</li> <li>3. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;</li> <li>4. tahapan kritis proses produksi makanan ringan siap santap, mulai dari bahan baku sampai produk akhir: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sanitasi, bangunan, peralatan produksi, alat pengaduk, pompa dan belt conveyor dan alat produksi lain, tidak tercemar dari kotoran hewan atau najis yang lain.</li> <li>b. Bahan baku, bahan baku hewan yang halal sesuai syariah dan dibuktikan dengan sertifikat halal.</li> <li>c. Air proses/air pencuci, air yang digunakan untuk proses harus terjaga kebersihannya dan terbebas dari cemaran dari kotoran hewan atau najis yang lain.</li> <li>d. Bahan tambahan pangan (BTP), penggunaan BTP berasal dari bahan dan proses yang halal</li> </ol> </li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.13
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP PANGAN SIAP SAJI</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	5 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Pengemasan, bahan pengemas tidak terbuat dari bahan non halal.</li> <li>f. Pencucian kemasan atau peralatan produksi, bahan pencuci yang digunakan tidak berasal dari bahan non halal.</li> </ul> <p>5. pengendalian dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal</p> <p>6. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.</p> <p>Jika ditemukan ketidaksesuaian maka penyelesaian tindakan perbaikan harus dilakukan tindakan perbaikan diberi waktu maksimal 10 hari.</p>	
3.	Laporan Audit	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak(LSPR/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pelaksanaan pengambilan contoh, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara onsite atau secara remote sampling. Jika diperlukan metode pengambilan contoh secara remote sampling, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.5.1.3.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan remote assessment dan remote sampling (DP-LS-8.1.1.2.1).	TK
5.	Pengujian Contoh Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Metode pengujian untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol	TK
6.	Laporan Hasil Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan kehalalan produk. Jika tidak mencantumkan maka LPH BSPJI Pontianak harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan persyaratan kehalalan produk	TK
<b>III. TINJAUAN</b>			
	Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim reviewer terdiri dari auditor dan SDM syariah</li> <li>2. Tinjauan dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil evaluasi awal permohonan sertifikasi.</li> <li>b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti objektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan jaminan produk halal.</li> </ul> </li> </ol>	TK

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.13
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP PANGAN SIAP SAJI</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	6 / 6

<b>IV. PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>			
1	Persetujuan	SDM Syariah menyampaikan persetujuan melalui aplikasi SIHALAL	
2	Keputusan Sertifikasi	Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa MUI	
<b>V. LISENSI</b>			
1	Penerbitan Sertifikat Halal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI</li> <li>2. Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.</li> <li>3. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL</li> <li>4. Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) jenis produk</li> </ol>	
<b>VI. PEMBAHARUAN</b>			
1	Pembaharuan Data dan Informasi	<p>Pemohon yang telah mendapatkan sertifikat halal harus menyampaikan kepada LPH BSPJI Pontianak data dan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil audit internal setiap tahun</li> <li>b. Perubahan dan/atau penambahan bahan baku dan sumber bahan baku yang digunakan</li> <li>c. Perubahan dan/atau penambahan fasilitas produksi</li> </ol>	

TK = Titik Kritis

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.14
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	1 / 6

### 1. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk untuk acuan pelaksanaan pemeriksaan untuk pemeriksaan/pengujian kehalalan produk (Sertifikasi awal, Survailen dan Sertifikasi Ulang) di Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pontianak dengan ruang lingkup pemeriksaan penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan sesuai Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib disertifikasi halal.

### 2. Acuan Normatif

- a. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021. Penyelenggaraan Bidang Jaminan Poduk Halal.
- b. Keputusan Kepala BPJPH No. 57 tahun 2021, tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- c. Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Disertifikasi Halal.
- d. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 1 tahun 2023, tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

### 3. Tata Cara Sertifikasi Halal

#### I. SELEKSI

1.	Permohonan	<p>Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia beserta dokumen pendukung kepada BPJPH melalui sistem elektronik (ptsp.halal.go.id (SIHALAL)) Dokumen persyaratan permohonan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan sertifikat halal</li> <li>b. Formulir pendaftaran</li> <li>c. Aspek legal: NIB</li> <li>d. Dokumen penyelia halal - Penetapan penyelia halal - Salinan KTP - Daftar Riwayat Hidup</li> <li>e. Nama produk</li> <li>f. Daftar produk dan bahan yang digunakan</li> <li>g. Dokumen pengolahan produk</li> <li>h. Izin edar atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)</li> <li>i. Manual SJPH</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH memverifikasi dokumen. Jika belum lengkap pelaku usaha melengkapi dokumen sampai dinyatakan lengkap</li> <li>- Pemohon memilih LPH</li> <li>- Jika yang dipilih LPH BSPJI Pontianak, BPJPH menunjuk LPH BSPJI Pontianak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH BSPJI Pontianak menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui system informasi LPH BSPJI Pontianak yang terintegrasi dengan SIHALAL.</li> <li>- LPH menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan dan BPJPH menerbitkan tagihan biaya.</li> <li>- Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di SIHALAL</li> </ul>
----	------------	---

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.14
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	2 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH melakukan verifikasi bukti bayar</li> <li>- BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)</li> <li>- LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk</li> </ul>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sistem Jaminan Produk Halal	
3.	Pengendalian Jamina n Produk Halal	Ketentuan bahan baku dan prosedur proses produk halal (sesuai PP No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021)	
4.	Durasi Audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian Kkehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> </li> <li>2. Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir Mandays Skema perhitungan mandays LPH dalam pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan badan layanan umum BPJPH</li> </ul> </li> </ol>	
5.	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimum telah memenuhi kualifikasi sebagai auditor halal</li> <li>2. Jika diperlukan pengujian kehalalan produk auditor dapat melakukan pengambilan contoh uji</li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.14
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	3 / 6

6.	Petugas Pengambil Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pengambilan contoh uji dapat dilakukan oleh: 1. Auditor 2. Petugas Pengambil Contoh yang ditunjuk oleh BSPJI Pontianak, 3. Minimal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam DP- ITG-5.2.1	
7.	Jumlah Contoh Uji yang diambil untuk permohonan baru, survailen, resertifikasi (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	1. contoh diambil untuk masing masing type sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi 2. Contoh diambil pada tahapan yang dicurigai ketidak halalan yang berasal dari bahan / proses produk halal / produk. 3. Contoh yang diambil untuk uji sama dengan contoh yang diambil untuk arsip perusahaan. 4. Contoh kemudian dikemas, diberi label contoh uji yang mencantumkan tanggal pengambilan contoh, nama petugas pengambil contoh dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Contoh untuk uji dikirim ke lab uji dan contoh untuk arsip disimpan diperusahaan selama proses pengujian. 6. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji.	TK
8.	Laboratorium Penguji yang Digunakan (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Laboratorium Uji independen dengan ruang lingkup parameter untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol Laboratorium Subkontrak merupakan laboratorium yang telah bekerja sama dengan LPH dalam bentuk perjanjian kerjasama.	

## II. DETERMINASI

1.	Audit Kecukupan (Pre-Audit halal/Audit Tahap 1):	1. Ketua LPH menetapkan tim audit halal (auditor halal, tenaga ahli (jika perlu), dan petugas pengambil contoh (jika perlu) 2. Auditor halal, tenaga ahli, dan petugas pengambil contoh yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan 3. Auditor halal melakukan audit kecukupan dokumen permohonan. Selanjutnya, menuangkan hasil audit di dalam Daftar periksa audit kecukupan sertifikasi halal. Jika terdapat kekurangan dokumen, auditor halal menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan BPJPH 4. Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar, tim auditor halal membuat Rencana audit halal, kemudian mengirimkannya kepada pemohon. 5. Tim audit halal mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit halal	TK
2.	Audit Tahap 2		

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.14
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	4 / 6

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode pelaksanaan audit</li> </ul>	<p>Pelaksanaan audit Tahap 2, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote assessment</i>. Metode audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, wawancara, dan pengambilan contoh (jika diperlukan)</p>	
		<p>Jika diperlukan metode audit secara <i>remote assessment</i>, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.1.1.2.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimal memenuhi kualifikasi auditor sesuai Dokumen ITG-5.3.1 dan DP-LS-7.2.2</li> <li>2. Salah seorang dari tim auditor harus mempunyai latar belakang sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</li> </ol> <p>Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area yang diaudit</li> </ul>	<p>Audit terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal yang mencakup: Komitmen dan Tanggungjawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal;</li> <li>2. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian produk halal</li> <li>3. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;</li> <li>4. tahapan kritis proses penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sanitasi, peralatan pengolahan, alat pengaduk, wadah dan alat produksi lain, tidak tercemar dari kotoran hewan atau najis yang lain.</li> <li>b. Bahan baku, bahan baku berasal dari bahan yang halal.</li> <li>c. Air proses/air pencuci, air yang digunakan untuk proses harus terjaga kebersihannya dan terbebas dari cemaran dari kotoran hewan atau najis yang lain.</li> <li>d. Bahan baku makanan yang berasal dari daging wajib memiliki sertifikat halal.</li> </ol> </li> </ol>	TK

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.14
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	5 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Bahan tambahan pangan (BTP), penggunaan BTP berasal dari bahan dan proses yang halal.</li> <li>f. Pengemasan, bahan pengemas tidak terbuat dari bahan non halal.</li> <li>g. Pencucian kemasan atau peralatan produksi, bahan pencuci yang digunakan tidak berasal dari bahan non halal.</li> <li>h. Daftar menu, penyajian dan tempat penjualan tidak bercampur dengan produk haram atau yang belum bersertifikat halal.</li> </ul> <p>5. pengendalian dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal</p> <p>6. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.</p> <p>Jika ditemukan ketidaksesuaian maka penyelesaian tindakan perbaikan harus dilakukan tindakan perbaikan diberi waktu maksimal 10 hari.</p>	
3.	Laporan Audit	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pelaksanaan pengambilan contoh, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara onsite atau secara remote sampling. Jika diperlukan metode pengambilan contoh secara remote sampling, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.5.1.3.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan remote assessment dan remote sampling (DP-LS-8.1.1.2.1).	TK
5.	Pengujian Contoh Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Metode pengujian untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol	TK
6.	Laporan Hasil Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan kehalalan produk. Jika tidak mencantumkan maka LPH BSPJI Pontianak harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan persyaratan kehalalan produk	TK
<b>III. TINJAUAN</b>			

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>	ID. Dok.	:	LPH/DP-2.14		
	Revisi	:	00		
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN</b>		Tanggal	:	06 Februari 2024
			Halaman	:	6 / 6

	Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tim reviewer terdiri dari auditor dan SDM syariah</li> <li>Tinjauan dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil evaluasi awal permohonan sertifikasi.</li> <li>Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti objektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan jaminan produk halal.</li> </ol> </li> </ol>	TK
<b>IV. PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>			
1	Persetujuan	SDM Syariah menyampaikan persetujuan melalui aplikasi SIHALAL	
2	Keputusan Sertifikasi	Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa MUI	
<b>V. LISENSI</b>			
1	Penerbitan Sertifikat Halal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI</li> <li>Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.</li> <li>Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL</li> <li>Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) jenis produk</li> </ol>	
<b>VI. PEMBAHARUAN</b>			
1	Pembaharuan Data dan Informasi	<p>Pemohon yang telah mendapatkan sertifikat halal harus menyampaikan kepada LPH BSPJI Pontianak data dan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil audit internal setiap tahun</li> <li>Perubahan dan/atau penambahan bahan baku dan sumber bahan baku yang digunakan</li> <li>Perubahan dan/atau penambahan fasilitas produksi</li> </ol>	

TK = Titik Kritis

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.15
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Produk Halal RUANG LINGKUP MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	1 / 6

### 1. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk untuk acuan pelaksanaan pemeriksaan untuk pemeriksaan/pengujian kehalalan produk (Sertifikasi awal, Survailen dan Sertifikasi Ulang) di Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pontianak dengan ruang lingkup pemeriksaan/pengujian minuman dengan pengolahan sesuai Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib disertifikasi halal.

### 2. Acuan Normatif

- a. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021. Penyelenggaraan Bidang Jaminan Poduk Halal.
- b. Keputusan Kepala BPJPH No. 57 tahun 2021, tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- c. Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Disertifikasi Halal.
- d. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 1 tahun 2023, tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

### 3. Tata Cara Sertifikasi Halal

<b>I. SELEKSI</b>			
1.	Permohonan	<p>Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia beserta dokumen pendukung kepada BPJPH melalui sistem elektronik (<a href="http://ptsp.halal.go.id">ptsp.halal.go.id</a> (SIHALAL)) Dokumen persyaratan permohonan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan sertifikat halal</li> <li>b. Formulir pendaftaran</li> <li>c. Aspek legal: NIB</li> <li>d. Dokumen penyelia halal - Penetapan penyelia halal - Salinan KTP - Daftar Riwayat Hidup</li> <li>e. Nama produk</li> <li>f. Daftar produk dan bahan yang digunakan</li> <li>g. Dokumen pengolahan produk</li> <li>h. Izin edar atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)</li> <li>i. Manual SJPH</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH memverifikasi dokumen. Jika belum lengkap pelaku usaha melengkapi dokumen sampai dinyatakan lengkap</li> <li>- Pemohon memilih LPH</li> <li>- Jika yang dipilih LPH BSPJI Pontianak, BPJPH menunjuk LPH BSPJI Pontianak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH BSPJI Pontianak menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui system informasi LPH BSPJI Pontianak yang terintegrasi dengan SIHALAL.</li> <li>- LPH menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan dan BPJPH menerbitkan tagihan biaya.</li> <li>- Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di SIHALAL</li> </ul>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.15
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	2 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH melakukan verifikasi bukti bayar</li> <li>- BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)</li> <li>- LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk</li> </ul>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sistem Jaminan Produk Halal	
3.	Pengendalian Jamina n Produk Halal	Ketentuan bahan baku dan prosedur proses produk halal (sesuai PP No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021)	
4.	Durasi Audit	<p>1. Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian Kkehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> <p>2. Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir Mandays</li> </ul> <p>Skema perhitungan mandays LPH dalam pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan badan layanan umum BPJPH</p>	
5.	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimum telah memenuhi kualifikasi sebagai auditor halal</li> <li>2. Jika diperlukan pengujian kehalalan produk auditor dapat melakukan pengambilan contoh uji</li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.15
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	3 / 6

6.	Petugas Pengambil Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pengambilan contoh uji dapat dilakukan oleh: 1. Auditor 2. Petugas Pengambil Contoh yang ditunjuk oleh BSPJI Pontianak, 3. Minimal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam DP- ITG-5.2.1	
7.	Jumlah Contoh Uji yang diambil untuk permohonan baru, survailen, resertifikasi (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	1. Contoh diambil untuk masing masing type sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi 2. Contoh diambil pada tahapan yang dicurigai ketidak halalan yang berasal dari bahan / proses produk halal / produk. 3. Contoh yang diambil untuk uji sama dengan contoh yang diambil untuk arsip perusahaan. 4. Contoh kemudian dikemas, diberi label contoh uji yang mencantumkan tanggal pengambilan contoh, nama petugas pengambil contoh dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Contoh untuk uji dikirim ke lab uji dan contoh untuk arsip disimpan diperusahaan selama proses pengujian. 6. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji.	TK
8.	Laboratorium Penguji yang Digunakan (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Laboratorium Uji independen dengan ruang lingkup parameter untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol Laboratorium Subkontrak merupakan laboratorium yang telah bekerja sama dengan LPH dalam bentuk perjanjian kerjasama.	

## II. DETERMINASI

1.	Audit Kecukupan (Pre-Audit halal/Audit Tahap 1):	1. Ketua LPH menetapkan tim audit halal (auditor halal, tenaga ahli (jika perlu), dan petugas pengambil contoh (jika perlu) 2. Auditor halal, tenaga ahli, dan petugas pengambil contoh yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan 3. Auditor halal melakukan audit kecukupan dokumen permohonan. Selanjutnya, menuangkan hasil audit di dalam Daftar periksa audit kecukupan sertifikasi halal. Jika terdapat kekurangan dokumen, auditor halal menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan BPJPH 4. Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar, tim auditor halal membuat Rencana audit halal, kemudian mengirimkannya kepada pemohon. 5. Tim audit halal mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit halal	TK
----	--	--	----

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.15
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	4 / 6

2.	Audit Tahap 2	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode pelaksanaan audit</li> </ul>	<p>Pelaksanaan audit Tahap 2, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote assessment</i>. Metode audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, wawancara, dan pengambilan contoh (jika diperlukan)</p>
		<p>Jika diperlukan metode audit secara <i>remote assessment</i>, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.1.1.2.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimal memenuhi kualifikasi auditor sesuai Dokumen ITG-5.3.1 dan DP-LS-7.2.2</li> <li>2. Salah seorang dari tim auditor harus mempunyai latar belakang sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</li> </ol> <p>Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p>

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.15
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	5 / 6

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area yang diaudit</li> </ul>	<p>Audit terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal yang mencakup: Komitmen dan Tanggungjawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal;</li> <li>2. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian produk halal</li> <li>3. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;</li> <li>4. tahapan kritis proses produksi air minum, mulai dari bahan baku sampai produk akhir:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber air, lokasi sumber air dan penampungan air tidak tercemar dari kotoran hewan atau najis yang lain.</li> <li>b. Pengolahan <i>air/water treatment</i>, ruangan dan peralatan <i>water treatment</i> tidak tercemar dari kotoran hewan atau najis yang lain. Penggunaan makro filter, mikro filter dan karbon aktif untuk proses filtrasi air tidak berasal dari bahan non halal.</li> <li>c. Pencucian kemasan pakai ulang, bahan pencuci kemasan yang digunakan harus dipastikan kehalalannya.</li> <li>d. Pengemasan, bahan pengemas tidak terbuat dari bahan non halal.</li> </ol> </li> <li>5. pengendalian dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal</li> <li>6. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.</li> </ol> <p>Jika ditemukan ketidaksesuaian maka penyelesaian tindakan perbaikan harus dilakukan tindakan perbaikan diberi waktu maksimal 10 hari.</p>	
3.	Laporan Audit	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pelaksanaan pengambilan contoh, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote sampling</i> . Jika diperlukan metode pengambilan contoh secara <i>remote sampling</i> , maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.5.1.3.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1).	TK
5.	Pengujian Contoh Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Metode pengujian untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol	TK

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.15
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	6 / 6

6.	Laporan Hasil Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan kehalalan produk. Jika tidak mencantumkan maka LPH BSPJI Pontianak harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan persyaratan kehalalan produk	TK
<b>III. TINJAUAN</b>			
	Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tim reviewer terdiri dari auditor dan SDM syariah</li> <li>Tinjauan dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil evaluasi awal permohonan sertifikasi.</li> <li>Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti objektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan jaminan produk halal.</li> </ol> </li> </ol>	TK
<b>IV. PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>			
1	Persetujuan	SDM Syariah menyampaikan persetujuan melalui aplikasi SIHALAL	
2	Keputusan Sertifikasi	Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa MUI	
<b>V. LISENSI</b>			
1	Penerbitan Sertifikat Halal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI</li> <li>Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.</li> <li>Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL</li> <li>Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) jenis produk</li> </ol>	
<b>VI. PEMBAHARUAN</b>			
1	Pembaharuan Data dan Informasi	<p>Pemohon yang telah mendapatkan sertifikat halal harus menyampaikan kepada LPH BSPJI Pontianak data dan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil audit internal setiap tahun</li> <li>Perubahan dan/atau penambahan bahan baku dan sumber bahan baku yang digunakan</li> <li>Perubahan dan/atau penambahan fasilitas produksi</li> </ol>	

TK = Titik Kritis

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.16
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Halal Ruang Lingkup Jasa Penyajian Tanpa Pengolahan</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	1 / 6

### 1. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk acuan pelaksanaan pemeriksaan untuk pemeriksaan/pengujian kehalalan produk (Sertifikasi awal, Survailen dan Sertifikasi Ulang) di Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pontianak dengan ruang lingkup pemeriksaan jasa penyajian tanpa pengolahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib disertifikasi halal.

### 2. Acuan Normatif

- Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021. Penyelenggaraan Bidang Jaminan Poduk Halal.
- Keputusan Kepala BPJPH No. 57 tahun 2021, tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Disertifikasi Halal.
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 1 tahun 2023, tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

### 3. Tata Cara Sertifikasi Halal

<b>I. SELEKSI</b>	
1.	<p>Permohonan</p> <p>Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia beserta dokumen pendukung kepada BPJPH melalui sistem elektronik (<a href="http://ptsp.halal.go.id">ptsp.halal.go.id</a> (SIHALAL)) Dokumen persyaratan permohonan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat permohonan sertifikat halal</li> <li>Formulir pendaftaran</li> <li>Aspek legal: NIB</li> <li>Dokumen penyelia halal - Penetapan penyelia halal - Salinan KTP - Daftar Riwayat Hidup</li> <li>Nama produk</li> <li>Daftar produk dan bahan yang digunakan</li> <li>Dokumen pengolahan produk</li> <li>Izin edar atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)</li> <li>Manual SJPH</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH memverifikasi dokumen. Jika belum lengkap pelaku usaha melengkapi dokumen sampai dinyatakan lengkap</li> <li>- Pemohon memilih LPH</li> <li>- Jika yang dipilih LPH BSPJI Pontianak, BPJPH menunjuk LPH BSPJI Pontianak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH BSPJI Pontianak menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui system informasi LPH BSPJI Pontianak yang terintegrasi dengan SIHALAL.</li> <li>- LPH menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan dan BPJPH menerbitkan tagihan biaya.</li> <li>- Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di SIHALAL</li> </ul>

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.16
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN HALAL RUANG LINGKUP JASA PENYAJIAN TANPA PENGOLAHAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	2 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH melakukan verifikasi bukti bayar</li> <li>- BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)</li> <li>- LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk</li> </ul>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sistem Jaminan Produk Halal	
3.	Pengendalian Jaminan Produk Halal	Ketentuan bahan baku dan prosedur proses produk halal (sesuai PP No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021)	
4.	Durasi Audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian Kkehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> </li> <li>2. Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir Mandays</li> </ul> </li> </ol> <p>Skema perhitungan mandays LPH dalam pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan badan layanan umum BPJPH</p>	
5.	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimum telah memenuhi kualifikasi sebagai auditor halal</li> <li>2. Jika diperlukan pengujian kehalalan produk auditor dapat melakukan pengambilan contoh uji</li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.16
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN HALAL RUANG LINGKUP JASA PENYAJIAN TANPA PENGOLAHAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	3 / 6

6.	Petugas Pengambil Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pengambilan contoh uji dapat dilakukan oleh: 1. Auditor 2. Petugas Pengambil Contoh yang ditunjuk oleh BSPJI Pontianak, 3. Minimal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam DP- ITG-5.2.1	
7.	Jumlah Contoh Uji yang diambil untuk permohonan baru, survailen, resertifikasi (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	1. Contoh diambil untuk masing masing type sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi 2. Contoh diambil pada tahapan yang dicurigai ketidak halalan yang berasal dari bahan / proses produk halal / produk. 3. Contoh yang diambil untuk uji sama dengan contoh yang diambil untuk arsip perusahaan. 4. Contoh kemudian dikemas, diberi label contoh uji yang mencantumkan tanggal pengambilan contoh, nama petugas pengambil contoh dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Contoh untuk uji dikirim ke lab uji dan contoh untuk arsip disimpan diperusahaan selama proses pengujian. 6. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji.	TK
8.	Laboratorium Penguji yang Digunakan (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Laboratorium Uji independen dengan ruang lingkup parameter untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol Laboratorium Subkontrak merupakan laboratorium yang telah bekerja sama dengan LPH dalam bentuk perjanjian kerjasama.	

**II. DETERMINASI**

1.	Audit Kecukupan (Pre-Audit halal/Audit Tahap 1):	1. Ketua LPH menetapkan tim audit halal (auditor halal, tenaga ahli (jika perlu), dan petugas pengambil contoh (jika perlu) 2. Auditor halal, tenaga ahli, dan petugas pengambil contoh yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan 3. Auditor halal melakukan audit kecukupan dokumen permohonan. Selanjutnya, menuangkan hasil audit di dalam Daftar periksa audit kecukupan sertifikasi halal. Jika terdapat kekurangan dokumen, auditor halal menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan BPJPH 4. Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar, tim auditor halal membuat Rencana audit halal, kemudian mengirimkannya kepada pemohon. 5. Tim audit halal mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit halal	TK
2.	Audit Tahap 2		

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.16
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN HALAL RUANG LINGKUP JASA PENYAJIAN TANPA PENGOLAHAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	4 / 6

	Metode pelaksanaan audit	Pelaksanaan audit Tahap 2, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote assessment</i> . Metode audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, wawancara, dan pengambilan contoh (jika diperlukan)	
		Jika diperlukan metode audit secara <i>remote assessment</i> , maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.1.1.2.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1)	
	Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimal memenuhi kualifikasi auditor sesuai Dokumen ITG-5.3.1 dan DP-LS-7.2.2</li> <li>2. Salah seorang dari tim auditor harus mempunyai latar belakang sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</li> </ol> <p>Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p>	
	Area yang diaudit	<p>Audit terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal yang mencakup: Komitmen dan Tanggungjawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal;</li> <li>2. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian produk halal</li> <li>3. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;</li> <li>4. tahapan kritis jasa penyajian tanpa pengolahan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peralatan penyajian tidak terkontaminasi bahan non halal</li> <li>b. Pencucian peralatan penyajian menggunakan bahan pencuci yang digunakan tidak berasal dari bahan non halal <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak menggunakan peralatan penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajian produk tidak halal</li> <li>- menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.16
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN HALAL RUANG LINGKUP JASA PENYAJIAN TANPA PENGOLAHAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	5 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- menggunakan sarana dan yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat</li> <li>- memiliki tempat penyimpanan alat tersendiri untuk yang halal dan tidak halal</li> </ul> <p>c. Produk yang disajikan halal</p> <p>Jika ditemukan ketidaksesuaian maka penyelesaian tindakan perbaikan harus dilakukan tindakan perbaikan diberi waktu maksimal 10 hari.</p>	
3.	Laporan Audit	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh (Jika diperlukan pengujian produk)	Pelaksanaan pengambilan contoh, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote sampling</i> . Jika diperlukan metode pengambilan contoh secara <i>remote sampling</i> , maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.5.1.3.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1).	TK
5.	Pengujian Contoh Uji (Jika diperlukan pengujian produk)	Metode pengujian untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol	TK
6.	Laporan Hasil Uji (Jika diperlukan pengujian produk)	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan kehalalan produk. Jika tidak mencantumkan maka LPH BSPJI Pontianak harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan persyaratan kehalalan produk	TK

### III. TINJAUAN

	Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim reviewer terdiri dari auditor dan SDM syariah</li> <li>2. Tinjauan dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil evaluasi awal permohonan sertifikasi.</li> <li>b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti objektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan jaminan produk halal.</li> </ol> </li> </ol>	TK
--	--	---	----

### IV. PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

1	Persetujuan	SDM Syariah menyampaikan persetujuan melalui aplikasi SIHALAL	
2	Keputusan Sertifikasi	Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa MUI	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.16
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN HALAL RUANG LINGKUP JASA PENYAJIAN TANPA PENGOLAHAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	6 / 6

<b>V. LISENSI</b>		
1	Penerbitan Sertifikat Halal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI</li> <li>2. Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.</li> <li>3. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL</li> <li>4. Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) jenis produk</li> </ol>
<b>VI. PEMBAHARUAN</b>		
1	Pembaharuan Data dan Informasi	<p>Pemohon yang telah mendapatkan sertifikat halal harus menyampaikan kepada LPH BSPJI Pontianak data dan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil audit internal setiap tahun</li> <li>b. Perubahan dan/atau penambahan bahan baku dan sumber bahan baku yang digunakan</li> <li>c. Perubahan dan/atau penambahan fasilitas produksi</li> </ol>

TK = Titik Kritis

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.17
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Jasa Pengolahan Makanan, Minuman Obat dan Kosmetik</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	1 / 6

### 1. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk untuk acuan pelaksanaan pemeriksaan untuk pemeriksaan/pengujian kehalalan produk (Sertifikasi awal, Survailen dan Sertifikasi Ulang) di Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pontianak dengan ruang lingkup pemeriksaan jasa pengolahan makanan, minuman, obat dan kosmetik sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib disertifikasi halal.

### 2. Acuan Normatif

- a. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021. Penyelenggaraan Bidang Jaminan Poduk Halal.
- b. Keputusan Kepala BPJPH No. 57 tahun 2021, tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- c. Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Disertifikasi Halal.
- d. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 1 tahun 2023, tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

### 3. Tata Cara Sertifikasi Halal

<b>I. SELEKSI</b>		
1.	Permohonan	<p>Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia beserta dokumen pendukung kepada BPJPH melalui sistem elektronik (<a href="http://ptsp.halal.go.id">ptsp.halal.go.id</a> (SIHALAL)) Dokumen persyaratan permohonan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan sertifikat halal</li> <li>b. Formulir pendaftaran</li> <li>c. Aspek legal: NIB</li> <li>d. Dokumen penyelia halal - Penetapan penyelia halal - Salinan KTP - Daftar Riwayat Hidup</li> <li>e. Nama produk</li> <li>f. Daftar produk dan bahan yang digunakan</li> <li>g. Dokumen pengolahan produk</li> <li>h. Izin edar atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)</li> <li>i. Manual SJPH</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH memverifikasi dokumen. Jika belum lengkap pelaku usaha melengkapi dokumen sampai dinyatakan lengkap</li> <li>- Pemohon memilih LPH</li> <li>- Jika yang dipilih LPH BSPJI Pontianak, BPJPH menunjuk LPH BSPJI Pontianak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH BSPJI Pontianak menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui system informasi LPH BSPJI Pontianak yang terintegrasi dengan SIHALAL.</li> <li>- LPH menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan dan BPJPH menerbitkan tagihan biaya.</li> <li>- Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di SIHALAL</li> </ul>

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.17
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Jasa Pengolahan Makanan, Minuman Obat dan Kosmetik</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	2 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH melakukan verifikasi bukti bayar</li> <li>- BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)</li> <li>- LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk</li> </ul>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sistem Jaminan Produk Halal	
3.	Pengendalian Jaminan Produk Halal	Ketentuan bahan baku dan prosedur proses produk halal (sesuai PP No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021)	
4.	Durasi Audit	<p>1. Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian Kkehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> <p>2. Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir Mandays</li> </ul> <p>Skema perhitungan mandays LPH dalam pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan badan layanan umum BPJPH</p>	
5.	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimum telah memenuhi kualifikasi sebagai auditor halal</li> <li>2. Jika diperlukan pengujian kehalalan produk auditor dapat melakukan pengambilan contoh uji</li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.17
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN JASA PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN OBAT DAN KOSMETIK</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	3 / 6

6.	Petugas Pengambil Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pengambilan contoh uji dapat dilakukan oleh: 1. Auditor 2. Petugas Pengambil Contoh yang ditunjuk oleh BSPJI Pontianak, 3. Minimal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam DP- ITG-5.2.1	
7.	Jumlah Contoh Uji yang diambil untuk permohonan baru, survailen, resertifikasi (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	1. Contoh diambil untuk masing masing type sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi 2. Contoh diambil pada tahapan yang dicurigai ketidak halalan yang berasal dari bahan / proses produk halal / produk. 3. Contoh yang diambil untuk uji sama dengan contoh yang diambil untuk arsip perusahaan. 4. Contoh kemudian dikemas, diberi label contoh uji yang mencantumkan tanggal pengambilan contoh, nama petugas pengambil contoh dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Contoh untuk uji dikirim ke lab uji dan contoh untuk arsip disimpan diperusahaan selama proses pengujian. 6. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji.	TK
8.	Laboratorium Penguji yang Digunakan (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Laboratorium Uji independen dengan ruang lingkup parameter untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol Laboratorium Subkontrak merupakan laboratorium yang telah bekerja sama dengan LPH dalam bentuk perjanjian kerjasama.	

## II. DETERMINASI

1.	Audit Kecukupan (Pre-Audit halal/Audit Tahap 1):	1. Ketua LPH menetapkan tim audit halal (auditor halal, tenaga ahli (jika perlu), dan petugas pengambil contoh (jika perlu) 2. Auditor halal, tenaga ahli, dan petugas pengambil contoh yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan 3. Auditor halal melakukan audit kecukupan dokumen permohonan. Selanjutnya, menuangkan hasil audit di dalam Daftar periksa audit kecukupan sertifikasi halal. Jika terdapat kekurangan dokumen, auditor halal menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan BPJPH 4. Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar, tim auditor halal membuat Rencana audit halal, kemudian mengirimkannya kepada pemohon. 5. Tim audit halal mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit halal	TK
2.	Audit Tahap 2		

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.17
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN JASA PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN OBAT DAN KOSMETIK</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	4 / 6

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode pelaksanaan audit</li> </ul>	<p>Pelaksanaan audit Tahap 2, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote assessment</i>. Metode audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, wawancara, dan pengambilan contoh (jika diperlukan)</p>	
		<p>Jika diperlukan metode audit secara <i>remote assessment</i>, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.1.1.2.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimal memenuhi kualifikasi auditor sesuai Dokumen ITG-5.3.1 dan DP-LS-7.2.2</li> <li>2. Salah seorang dari tim auditor harus mempunyai latar belakang sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</li> </ol> <p>Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area yang diaudit</li> </ul>	<p>Audit terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal yang mencakup: Komitmen dan Tanggungjawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal;</li> <li>2. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian produk halal</li> <li>3. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;</li> <li>4. tahapan kritis jasa pengolahan makanan, minuman, obat dan kosmetik:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sanitasi, penampungan bahan, penimbangan bahan, pencampuran bahan, pencetakan produk, pemasakan produk dan/atau proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan pangan tidak tercemar dari kotoran hewan atau najis yang lain.</li> <li>b. Persyaratan alat pengolahan:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengolahan produk non halal</li> <li>- menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.17
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN JASA PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN OBAT DAN KOSMETIK</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	5 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat</li> <li>- memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.</li> </ul> <p>5. pengendalian dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal</p> <p>6. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.</p> <p>Jika ditemukan ketidaksesuaian maka penyelesaian tindakan perbaikan harus dilakukan tindakan perbaikan diberi waktu maksimal 10 hari.</p>	
3.	Laporan Audit	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak(LSPR/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pelaksanaan pengambilan contoh, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara onsite atau secara remote sampling. Jika diperlukan metode pengambilan contoh secara remote sampling, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.5.1.3.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan remote assessment dan remote sampling (DP-LS-8.1.1.2.1).	TK
5.	Pengujian Contoh Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Metode pengujian untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol	TK
6.	Laporan Hasil Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan kehalalan produk. Jika tidak mencantumkan maka LPH BSPJI Pontianak harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan persyaratan kehalalan produk	TK

**III. TINJAUAN**

<p>Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer</p>	<p>1. Tim reviewer terdiri dari auditor dan SDM syariah</p> <p>2. Tinjauan dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil evaluasi awal permohonan sertifikasi.</li> <li>b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti objektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan jaminan produk halal.</li> </ol>	TK
---	---	----

**IV. PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI**

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.17
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Jasa Pengolahan Makanan, Minuman Obat dan Kosmetik</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	6 / 6

1	Persetujuan	SDM Syariah menyampaikan persetujuan melalui aplikasi SIHALAL	
2	Keputusan Sertifikasi	Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa MUI	
<b>V. LISENSI</b>			
1	Penerbitan Sertifikat Halal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI</li> <li>2. Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.</li> <li>3. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL</li> <li>4. Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) jenis produk</li> </ol>	
<b>VI. PEMBAHARUAN</b>			
1	Pembaharuan Data dan Informasi	<p>Pemohon yang telah mendapatkan sertifikat halal harus menyampaikan kepada LPH BSPJI Pontianak data dan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil audit internal setiap tahun</li> <li>b. Perubahan dan/atau penambahan bahan baku dan sumber bahan baku yang digunakan</li> <li>c. Perubahan dan/atau penambahan fasilitas produksi</li> </ol>	

TK = Titik Kritis

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.18
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Produk Halal RUANG LINGKUP JASA PENYIMPANAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	1 / 6

### 1. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk untuk acuan pelaksanaan pemeriksaan untuk pemeriksaan/pengujian kehalalan produk (Sertifikasi awal, Survailen dan Sertifikasi Ulang) di Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pontianak dengan ruang lingkup pemeriksaan jasa penyimpanan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib disertifikasi halal.

### 2. Acuan Normatif

- a. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021. Penyelenggaraan Bidang Jaminan Poduk Halal.
- b. Keputusan Kepala BPJPH No. 57 tahun 2021, tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- c. Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Disertifikasi Halal.
- d. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 1 tahun 2023, tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

### 3. Tata Cara Sertifikasi Halal

<b>I. SELEKSI</b>		
1.	Permohonan	<p>Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia beserta dokumen pendukung kepada BPJPH melalui sistem elektronik (<a href="http://ptsp.halal.go.id">ptsp.halal.go.id</a> (SIHALAL)) Dokumen persyaratan permohonan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan sertifikat halal</li> <li>b. Formulir pendaftaran</li> <li>c. Aspek legal: NIB</li> <li>d. Dokumen penyelia halal - Penetapan penyelia halal - Salinan KTP - Daftar Riwayat Hidup</li> <li>e. Nama produk</li> <li>f. Daftar produk dan bahan yang digunakan</li> <li>g. Dokumen pengolahan produk</li> <li>h. Izin edar atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)</li> <li>i. Manual SJPH</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH memverifikasi dokumen. Jika belum lengkap pelaku usaha melengkapi dokumen sampai dinyatakan lengkap</li> <li>- Pemohon memilih LPH</li> <li>- Jika yang dipilih LPH BSPJI Pontianak, BPJPH menunjuk LPH BSPJI Pontianak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH BSPJI Pontianak menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui system informasi LPH BSPJI Pontianak yang terintegrasi dengan SIHALAL.</li> <li>- LPH menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan dan BPJPH menerbitkan tagihan biaya.</li> <li>- Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di SIHALAL</li> </ul>

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.18
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP JASA PENYIMPANAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	2 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH melakukan verifikasi bukti bayar</li> <li>- BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)</li> <li>- LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk</li> </ul>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sistem Jaminan Produk Halal	
3.	Pengendalian Jamina n Produk Halal	Ketentuan bahan baku dan prosedur proses produk halal (sesuai PP No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021)	
4.	Durasi Audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian Kkehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> </li> <li>2. Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir Mandays</li> </ul> </li> </ol> <p>Skema perhitungan mandays LPH dalam pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan badan layanan umum BPJPH</p>	
5.	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimum telah memenuhi kualifikasi sebagai auditor halal</li> <li>2. Jika diperlukan pengujian kehalalan produk auditor dapat melakukan pengambilan contoh uji</li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.18
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP JASA PENYIMPANAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	3 / 6

6.	Petugas Pengambil Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pengambilan contoh uji dapat dilakukan oleh: 1. Auditor 2. Petugas Pengambil Contoh yang ditunjuk oleh BSPJI Pontianak, 3. Minimal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam DP- ITG-5.2.1	
7.	Jumlah Contoh Uji yang diambil untuk permohonan baru, survailen, resertifikasi (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	1. Contoh diambil untuk masing masing type sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi 2. Contoh diambil pada tahapan yang dicurigai ketidak halalan yang berasal dari bahan / proses produk halal / produk. 3. Contoh yang diambil untuk uji sama dengan contoh yang diambil untuk arsip perusahaan. 4. Contoh kemudian dikemas, diberi label contoh uji yang mencantumkan tanggal pengambilan contoh, nama petugas pengambil contoh dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Contoh untuk uji dikirim ke lab uji dan contoh untuk arsip disimpan diperusahaan selama proses pengujian. 6. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji.	TK
8.	Laboratorium Penguji yang Digunakan (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Laboratorium Uji independen dengan ruang lingkup parameter untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol Laboratorium Subkontrak merupakan laboratorium yang telah bekerja sama dengan LPH dalam bentuk perjanjian kerjasama.	

## II. DETERMINASI

1.	Audit Kecukupan (Pre-Audit halal/Audit Tahap 1):	1. Ketua LPH menetapkan tim audit halal (auditor halal, tenaga ahli (jika perlu), dan petugas pengambil contoh (jika perlu) 2. Auditor halal, tenaga ahli, dan petugas pengambil contoh yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan 3. Auditor halal melakukan audit kecukupan dokumen permohonan. Selanjutnya, menuangkan hasil audit di dalam Daftar periksa audit kecukupan sertifikasi halal. Jika terdapat kekurangan dokumen, auditor halal menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan BPJPH 4. Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar, tim auditor halal membuat Rencana audit halal, kemudian mengirimkannya kepada pemohon. 5. Tim audit halal mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit halal	TK
2.	Audit Tahap 2		

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.18
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP JASA PENYIMPANAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	4 / 6

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode pelaksanaan audit</li> </ul>	<p>Pelaksanaan audit Tahap 2, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote assessment</i>. Metode audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, wawancara, dan pengambilan contoh (jika diperlukan)</p>	
		<p>Jika diperlukan metode audit secara <i>remote assessment</i>, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.1.1.2.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimal memenuhi kualifikasi auditor sesuai Dokumen ITG-5.3.1 dan DP-LS-7.2.2</li> <li>2. Salah seorang dari tim auditor harus mempunyai latar belakang sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</li> </ol> <p>Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area yang diaudit</li> </ul>	<p>Audit terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal yang mencakup: Komitmen dan Tanggungjawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal;</li> <li>2. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian produk halal</li> <li>3. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;</li> <li>4. tahapan kritis jasa penyimpanan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tempat penyimpanan terpisah antara yang halal dan tidak halal pada proses: <ul style="list-style-type: none"> <li>- penerimaan bahan</li> <li>- penerimaan produk setelah proses pengolahan</li> <li>- sarana yang digunakan untuk penyimpanan bahan dan produk.</li> </ul> </li> <li>b. persyaratan peralatan penyimpanan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak menggunakan peralatan penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyimpanan produk tidak halal</li> <li>- menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.18
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Produk Halal Ruang Lingkup Jasa Penyimpanan</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	5 / 6

		<p>alat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menggunakan sarana dan yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat</li> <li>- memiliki tempat penyimpanan alat tersendiri untuk yang halal dan tidak halal</li> </ul> <p>Jika ditemukan ketidaksesuaian maka penyelesaian tindakan perbaikan harus dilakukan tindakan perbaikan diberi waktu maksimal 10 hari.</p>	
3.	Laporan Audit	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh (Jika diperlukan pengujian produk)	Pelaksanaan pengambilan contoh, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote sampling</i> . Jika diperlukan metode pengambilan contoh secara <i>remote sampling</i> , maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.5.1.3.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1).	TK
5.	Pengujian Contoh Uji (Jika diperlukan pengujian produk)	Metode pengujian untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol	TK
6.	Laporan Hasil Uji (Jika diperlukan pengujian produk)	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan kehalalan produk. Jika tidak mencantumkan maka LPH BSPJI Pontianak harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan persyaratan kehalalan produk	TK

### III. TINJAUAN

	Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim reviewer terdiri dari auditor dan SDM syariah</li> <li>2. Tinjauan dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil evaluasi awal permohonan sertifikasi.</li> <li>b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti objektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan jaminan produk halal.</li> </ol> </li> </ol>	TK
--	--	---	----

### IV. PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

1	Persetujuan	SDM Syariah menyampaikan persetujuan melalui aplikasi SIHALAL	
2	Keputusan Sertifikasi	Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa MUI	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.18
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN PRODUK HALAL RUANG LINGKUP JASA PENYIMPANAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	6 / 6

<b>V. LISENSI</b>		
1	Penerbitan Sertifikat Halal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI</li> <li>2. Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.</li> <li>3. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL</li> <li>4. Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) jenis produk</li> </ol>
<b>VI. PEMBAHARUAN</b>		
1	Pembaharuan Data dan Informasi	<p>Pemohon yang telah mendapatkan sertifikat halal harus menyampaikan kepada LPH BSPJI Pontianak data dan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil audit internal setiap tahun</li> <li>b. Perubahan dan/atau penambahan bahan baku dan sumber bahan baku yang digunakan</li> <li>c. Perubahan dan/atau penambahan fasilitas produksi</li> </ol>

TK = Titik Kritis

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.19
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN HALAL RUANG LINGKUP JASA PENGEMASAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	1 / 6

### 1. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk untuk acuan pelaksanaan pemeriksaan untuk pemeriksaan/pengujian kehalalan produk (Sertifikasi awal, Survailen dan Sertifikasi Ulang) di Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pontianak dengan ruang lingkup pemeriksaan jasa pengemasan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib disertifikasi halal.

### 2. Acuan Normatif

- a. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021. Penyelenggaraan Bidang Jaminan Poduk Halal.
- b. Keputusan Kepala BPJPH No. 57 tahun 2021, tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- c. Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Disertifikasi Halal.
- d. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 1 tahun 2023, tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

### 3. Tata Cara Sertifikasi Halal

<b>I. SELEKSI</b>	
1.	<p>Permohonan</p> <p>Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia beserta dokumen pendukung kepada BPJPH melalui sistem elektronik (ptsp.halal.go.id (SIHALAL)) Dokumen persyaratan permohonan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan sertifikat halal</li> <li>b. Formulir pendaftaran</li> <li>c. Aspek legal: NIB</li> <li>d. Dokumen penyelia halal - Penetapan penyelia halal - Salinan KTP - Daftar Riwayat Hidup</li> <li>e. Nama produk</li> <li>f. Daftar produk dan bahan yang digunakan</li> <li>g. Dokumen pengolahan produk</li> <li>h. Izin edar atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)</li> <li>i. Manual SJPH</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH memverifikasi dokumen. Jika belum lengkap pelaku usaha melengkapi dokumen sampai dinyatakan lengkap</li> <li>- Pemohon memilih LPH</li> <li>- Jika yang dipilih LPH BSPJI Pontianak, BPJPH menunjuk LPH BSPJI Pontianak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH BSPJI Pontianak menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui system informasi LPH BSPJI Pontianak yang terintegrasi dengan SIHALAL.</li> <li>- LPH menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan dan BPJPH menerbitkan tagihan biaya.</li> <li>- Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di SIHALAL</li> </ul>

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.19
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Halal Ruang Lingkup Jasa Pengemasan</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	2 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH melakukan verifikasi bukti bayar</li> <li>- BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)</li> <li>- LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk</li> </ul>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sistem Jaminan Produk Halal	
3.	Pengendalian Jamina n Produk Halal	Ketentuan bahan baku dan prosedur proses produk halal (sesuai PP No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021)	
4.	Durasi Audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian Kkehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> </li> <li>2. Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir Mandays</li> </ul> </li> </ol> <p>Skema perhitungan mandays LPH dalam pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan badan layanan umum BPJPH</p>	
5.	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimum telah memenuhi kualifikasi sebagai auditor halal</li> <li>2. Jika diperlukan pengujian kehalalan produk auditor dapat melakukan pengambilan contoh uji</li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.19
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN HALAL RUANG LINGKUP JASA PENGEMASAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	3 / 6

6.	Petugas Pengambil Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pengambilan contoh uji dapat dilakukan oleh: 1. Auditor 2. Petugas Pengambil Contoh yang ditunjuk oleh BSPJI Pontianak, 3. Minimal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam DP- ITG-5.2.1	
7.	Jumlah Contoh Uji yang diambil untuk permohonan baru, survailen, resertifikasi (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	1. Contoh diambil untuk masing masing type sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi 2. Contoh diambil pada tahapan yang dicurigai ketidak halalan yang berasal dari bahan / proses produk halal / produk. 3. Contoh yang diambil untuk uji sama dengan contoh yang diambil untuk arsip perusahaan. 4. Contoh kemudian dikemas, diberi label contoh uji yang mencantumkan tanggal pengambilan contoh, nama petugas pengambil contoh dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Contoh untuk uji dikirim ke lab uji dan contoh untuk arsip disimpan diperusahaan selama proses pengujian. 6. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji.	TK
8.	Laboratorium Penguji yang Digunakan (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Laboratorium Uji independen dengan ruang lingkup parameter untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol Laboratorium Subkontrak merupakan laboratorium yang telah bekerja sama dengan LPH dalam bentuk perjanjian kerjasama.	

## II. DETERMINASI

1.	Audit Kecukupan (Pre-Audit halal/Audit Tahap 1):	1. Ketua LPH menetapkan tim audit halal (auditor halal, tenaga ahli (jika perlu), dan petugas pengambil contoh (jika perlu) 2. Auditor halal, tenaga ahli, dan petugas pengambil contoh yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan 3. Auditor halal melakukan audit kecukupan dokumen permohonan. Selanjutnya, menuangkan hasil audit di dalam Daftar periksa audit kecukupan sertifikasi halal. Jika terdapat kekurangan dokumen, auditor halal menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan BPJPH 4. Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar, tim auditor halal membuat Rencana audit halal, kemudian mengirimkannya kepada pemohon. 5. Tim audit halal mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit halal	TK
2.	Audit Tahap 2		

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.19
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN HALAL RUANG LINGKUP JASA PENGEMASAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	4 / 6

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode pelaksanaan audit</li> </ul>	<p>Pelaksanaan audit Tahap 2, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote assessment</i>. Metode audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, wawancara, dan pengambilan contoh (jika diperlukan)</p>	
		<p>Jika diperlukan metode audit secara <i>remote assessment</i>, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.1.1.2.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimal memenuhi kualifikasi auditor sesuai Dokumen ITG-5.3.1 dan DP-LS-7.2.2</li> <li>2. Salah seorang dari tim auditor harus mempunyai latar belakang sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</li> </ol> <p>Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area yang diaudit</li> </ul>	<p>Audit terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal yang mencakup: Komitmen dan Tanggungjawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal;</li> <li>2. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian produk halal</li> <li>3. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;</li> <li>4. tahapan kritis jasa pengemasan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tempat pengemasan wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk</li> <li>- sarana pengemasan produk</li> </ul> </li> <li>b. alat pengemasan wajib memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak menggunakan peralatan pengemasan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengemasan produk tidak halal</li> <li>- menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat</li> <li>- menggunakan sarana dan yang berbeda</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.19
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN HALAL RUANG LINGKUP JASA PENGEMASAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	5 / 6

		<p>untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memiliki tempat penyimpanan alat tersendiri untuk yang halal dan tidak halal</li> </ul> <p>5. Produk yang dikemas halal</p> <p>Jika ditemukan ketidaksesuaian maka penyelesaian tindakan perbaikan harus dilakukan tindakan perbaikan diberi waktu maksimal 10 hari.</p>	
3.	Laporan Audit	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pelaksanaan pengambilan contoh, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote sampling</i> . Jika diperlukan metode pengambilan contoh secara <i>remote sampling</i> , maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.5.1.3.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1).	TK
5.	Pengujian Contoh Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Metode pengujian untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol	TK
6.	Laporan Hasil Uji (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan kehalalan produk. Jika tidak mencantumkan maka LPH BSPJI Pontianak harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan persyaratan kehalalan produk	TK

### III. TINJAUAN

	<p>Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim reviewer terdiri dari auditor dan SDM syariah</li> <li>2. Tinjauan dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil evaluasi awal permohonan sertifikasi.</li> <li>b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti objektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan jaminan produk halal.</li> </ol> </li> </ol>	TK
--	---	---	----

### IV. PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

1	Persetujuan	SDM Syariah menyampaikan persetujuan melalui aplikasi SIHALAL	
2	Keputusan Sertifikasi	Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa MUI	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>	ID. Dok.	:	LPH/DP-2.19		
	Revisi	:	00		
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN HALAL RUANG LINGKUP JASA PENGEMASAN</b>		Tanggal	:	06 Februari 2024
			Halaman	:	6 / 6

<b>V. LISENSI</b>		
1	Penerbitan Sertifikat Halal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI</li> <li>2. Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.</li> <li>3. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL</li> <li>4. Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) jenis produk</li> </ol>
<b>VI. PEMBAHARUAN</b>		
1	Pembaharuan Data dan Informasi	<p>Pemohon yang telah mendapatkan sertifikat halal harus menyampaikan kepada LPH BSPJI Pontianak data dan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil audit internal setiap tahun</li> <li>b. Perubahan dan/atau penambahan bahan baku dan sumber bahan baku yang digunakan</li> <li>c. Perubahan dan/atau penambahan fasilitas produksi</li> </ol>

TK = Titik Kritis

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.20
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN HALAL RUANG LINGKUP JASA PENDISTRIBUSIAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	1 / 6

### 1. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk untuk acuan pelaksanaan pemeriksaan untuk pemeriksaan/pengujian kehalalan produk (Sertifikasi awal, Survailen dan Sertifikasi Ulang) di Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pontianak dengan ruang lingkup pemeriksaan jasa pendistribusian sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib disertifikasi halal.

### 2. Acuan Normatif

- a. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021. Penyelenggaraan Bidang Jaminan Poduk Halal.
- b. Keputusan Kepala BPJPH No. 57 tahun 2021, tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- c. Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Disertifikasi Halal.
- d. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 1 tahun 2023, tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

### 3. Tata Cara Sertifikasi Halal

<b>I. SELEKSI</b>		
1.	Permohonan	<p>Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia beserta dokumen pendukung kepada BPJPH melalui sistem elektronik (<a href="http://ptsp.halal.go.id">ptsp.halal.go.id</a> (SIHALAL)) Dokumen persyaratan permohonan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan sertifikat halal</li> <li>b. Formulir pendaftaran</li> <li>c. Aspek legal: NIB</li> <li>d. Dokumen penyelia halal - Penetapan penyelia halal - Salinan KTP - Daftar Riwayat Hidup</li> <li>e. Nama produk</li> <li>f. Daftar produk dan bahan yang digunakan</li> <li>g. Dokumen pengolahan produk</li> <li>h. Izin edar atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)</li> <li>i. Manual SJPH</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH memverifikasi dokumen. Jika belum lengkap pelaku usaha melengkapi dokumen sampai dinyatakan lengkap</li> <li>- Pemohon memilih LPH</li> <li>- Jika yang dipilih LPH BSPJI Pontianak, BPJPH menunjuk LPH BSPJI Pontianak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH BSPJI Pontianak menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui system informasi LPH BSPJI Pontianak yang terintegrasi dengan SIHALAL.</li> <li>- LPH menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan dan BPJPH menerbitkan tagihan biaya.</li> <li>- Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di SIHALAL</li> </ul>

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.20
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN HALAL RUANG LINGKUP JASA PENDISTRIBUSIAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	2 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH melakukan verifikasi bukti bayar</li> <li>- BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)</li> <li>- LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk</li> </ul>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sistem Jaminan Produk Halal	
3.	Pengendalian Jamina n Produk Halal	Ketentuan bahan baku dan prosedur proses produk halal (sesuai PP No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021)	
4.	Durasi Audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian Kkehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> </li> <li>2. Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir Mandays</li> </ul> </li> </ol> <p>Skema perhitungan mandays LPH dalam pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan badan layanan umum BPJPH</p>	
5.	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimum telah memenuhi kualifikasi sebagai auditor halal</li> <li>2. Jika diperlukan pengujian kehalalan produk auditor dapat melakukan pengambilan contoh uji</li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.20
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN HALAL RUANG LINGKUP JASA PENDISTRIBUSIAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	3 / 6

6.	Petugas Pengambil Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pengambilan contoh uji dapat dilakukan oleh: 1. Auditor 2. Petugas Pengambil Contoh yang ditunjuk oleh BSPJI Pontianak, 3. Minimal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam DP- ITG-5.2.1	
7.	Jumlah Contoh Uji yang diambil untuk permohonan baru, survailen, resertifikasi (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	1. Contoh diambil untuk masing masing type sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi 2. Contoh diambil pada tahapan yang dicurigai ketidak halalan yang berasal dari bahan / proses produk halal / produk. 3. Contoh yang diambil untuk uji sama dengan contoh yang diambil untuk arsip perusahaan. 4. Contoh kemudian dikemas, diberi label contoh uji yang mencantumkan tanggal pengambilan contoh, nama petugas pengambil contoh dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Contoh untuk uji dikirim ke lab uji dan contoh untuk arsip disimpan diperusahaan selama proses pengujian. 6. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji.	TK
8.	Laboratorium Penguji yang Digunakan (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Laboratorium Uji independen dengan ruang lingkup parameter untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol Laboratorium Subkontrak merupakan laboratorium yang telah bekerja sama dengan LPH dalam bentuk perjanjian kerjasama.	

## II. DETERMINASI

1.	Audit Kecukupan (Pre-Audit halal/Audit Tahap 1):	1. Ketua LPH menetapkan tim audit halal (auditor halal, tenaga ahli (jika perlu), dan petugas pengambil contoh (jika perlu) 2. Auditor halal, tenaga ahli, dan petugas pengambil contoh yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan 3. Auditor halal melakukan audit kecukupan dokumen permohonan. Selanjutnya, menuangkan hasil audit di dalam Daftar periksa audit kecukupan sertifikasi halal. Jika terdapat kekurangan dokumen, auditor halal menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan BPJPH 4. Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar, tim auditor halal membuat Rencana audit halal, kemudian mengirimkannya kepada pemohon. 5. Tim audit halal mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit halal	TK
----	--	--	----

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.20
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN HALAL RUANG LINGKUP JASA PENDISTRIBUSIAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	4 / 6

2.	Audit Tahap 2		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metode pelaksanaan audit</li> </ul>	<p>Pelaksanaan audit Tahap 2, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote assessment</i>. Metode audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, wawancara, dan pengambilan contoh (jika diperlukan)</p>	
		<p>Jika diperlukan metode audit secara <i>remote assessment</i>, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.1.1.2.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Auditor minimal memenuhi kualifikasi auditor sesuai Dokumen ITG-5.3.1 dan DP-LS-7.2.2</li> <li>Salah seorang dari tim auditor harus mempunyai latar belakang sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</li> </ol> <p>Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Area yang diaudit</li> </ul>	<p>Audit terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal yang mencakup: Komitmen dan Tanggungjawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal;</li> <li>ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian produk halal</li> <li>fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;</li> <li>tahapan kritis jasa pendistribusian : <ol style="list-style-type: none"> <li>tempat pendistribusian produk halal wajib dipisahkan antara produk halal dan tidak halal untuk <ul style="list-style-type: none"> <li>sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi produk</li> <li>alat transportasi untuk distribusi produk</li> </ul> </li> <li>persyaratan alat pendistribusian produk halal: <ul style="list-style-type: none"> <li>tidak menggunakan peralatan pendistribusian secara bergantian dengan yang digunakan untuk pendistribusian produk tidak halal</li> <li>menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.20
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN HALAL RUANG LINGKUP JASA PENDISTRIBUSIAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	5 / 6

		<p>alat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menggunakan sarana dan yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat</li> <li>- memiliki tempat penyimpanan alat tersendiri untuk yang halal dan tidak halal</li> </ul> <p>5. produk yang didistribusikan halal</p> <p>Jika ditemukan ketidaksesuaian maka penyelesaian tindakan perbaikan harus dilakukan tindakan perbaikan diberi waktu maksimal 10 hari.</p>	
3.	Laporan Audit	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak (LSPR/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh (Jika diperlukan pengujian produk)	Pelaksanaan pengambilan contoh, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote sampling</i> . Jika diperlukan metode pengambilan contoh secara <i>remote sampling</i> , maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.5.1.3.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1).	TK
5.	Pengujian Contoh Uji (Jika diperlukan pengujian produk)	Metode pengujian untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol	TK
6.	Laporan Hasil Uji (Jika diperlukan pengujian produk)	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan kehalalan produk. Jika tidak mencantumkan maka LPH BSPJI Pontianak harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan persyaratan kehalalan produk	TK
<b>III. TINJAUAN</b>			
	Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim reviewer terdiri dari auditor dan SDM syariah</li> <li>2. Tinjauan dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil evaluasi awal permohonan sertifikasi.</li> <li>b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti objektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan jaminan produk halal.</li> </ol> </li> </ol>	TK
<b>IV. PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>			
1	Persetujuan	SDM Syariah menyampaikan persetujuan melalui aplikasi SIHALAL	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>	ID. Dok.	:	LPH/DP-2.20		
	Revisi	:	00		
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN HALAL RUANG LINGKUP JASA PENDISTRIBUSIAN</b>		Tanggal	:	06 Februari 2024
			Halaman	:	6 / 6

2	Keputusan Sertifikasi	Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa MUI	
<b>V. LISENSI</b>			
1	Penerbitan Sertifikat Halal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI</li> <li>2. Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.</li> <li>3. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL</li> <li>4. Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) jenis produk</li> </ol>	
<b>VI. PEMBAHARUAN</b>			
1	Pembaharuan Data dan Informasi	<p>Pemohon yang telah mendapatkan sertifikat halal harus menyampaikan kepada LPH BSPJI Pontianak data dan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil audit internal setiap tahun</li> <li>b. Perubahan dan/atau penambahan bahan baku dan sumber bahan baku yang digunakan</li> <li>c. Perubahan dan/atau penambahan fasilitas produksi</li> </ol>	

TK = Titik Kritis

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.21
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN HALAL RUANG LINGKUP JASA PENJUALAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	1 / 6

### 1. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk untuk acuan pelaksanaan pemeriksaan untuk pemeriksaan/pengujian kehalalan produk (Sertifikasi awal, Survailen dan Sertifikasi Ulang) di Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pontianak dengan ruang lingkup pemeriksaan jasa penjualan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib disertifikasi halal.

### 2. Acuan Normatif

- a. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021. Penyelenggaraan Bidang Jaminan Poduk Halal.
- b. Keputusan Kepala BPJPH No. 57 tahun 2021, tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- c. Keputusan Meteri Agama Nomor 748 tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Disertifikasi Halal.
- d. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 1 tahun 2023, tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

### 3. Tata Cara Sertifikasi Halal

<b>I. SELEKSI</b>	
1.	<p>Permohonan</p> <p>Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia beserta dokumen pendukung kepada BPJPH melalui sistem elektronik (ptsp.halal.go.id (SIHALAL)) Dokumen persyaratan permohonan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan sertifikat halal</li> <li>b. Formulir pendaftaran</li> <li>c. Aspek legal: NIB</li> <li>d. Dokumen penyelia halal - Penetapan penyelia halal - Salinan KTP - Daftar Riwayat Hidup</li> <li>e. Nama produk</li> <li>f. Daftar produk dan bahan yang digunakan</li> <li>g. Dokumen pengolahan produk</li> <li>h. Izin edar atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)</li> <li>i. Manual SJPH</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH memverifikasi dokumen. Jika belum lengkap pelaku usaha melengkapi dokumen sampai dinyatakan lengkap</li> <li>- Pemohon memilih LPH</li> <li>- Jika yang dipilih LPH BSPJI Pontianak, BPJPH menunjuk LPH BSPJI Pontianak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH BSPJI Pontianak menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui system informasi LPH BSPJI Pontianak yang terintegrasi dengan SIHALAL.</li> <li>- LPH menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan dan BPJPH menerbitkan tagihan biaya.</li> <li>- Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di SIHALAL</li> </ul>

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.21
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI Pemeriksaan Halal Ruang Lingkup Jasa Penjualan</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	2 / 6

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPJPH melakukan verifikasi bukti bayar</li> <li>- BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)</li> <li>- LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk</li> </ul>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sistem Jaminan Produk Halal	
3.	Pengendalian Jamina n Produk Halal	Ketentuan bahan baku dan prosedur proses produk halal (sesuai PP No. 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021)	
4.	Durasi Audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian Kkehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir</li> </ul> </li> <li>2. Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH.</li> <li>- Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir Mandays</li> </ul> </li> </ol> <p>Skema perhitungan mandays LPH dalam pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan badan layanan umum BPJPH</p>	
5.	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimum telah memenuhi kualifikasi sebagai auditor halal</li> <li>2. Jika diperlukan pengujian kehalalan produk auditor dapat melakukan pengambilan contoh uji</li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.21
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN HALAL RUANG LINGKUP JASA PENJUALAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	3 / 6

6.	Petugas Pengambil Contoh (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Pengambilan contoh uji dapat dilakukan oleh: 1. Auditor 2. Petugas Pengambil Contoh yang ditunjuk oleh BSPJI Pontianak, 3. Minimal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam DP- ITG-5.2.1	
7.	Jumlah Contoh Uji yang diambil untuk permohonan baru, survailen, resertifikasi (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	1. Contoh diambil untuk masing masing type sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi 2. Contoh diambil pada tahapan yang dicurigai ketidak halalan yang berasal dari bahan / proses produk halal / produk. 3. Contoh yang diambil untuk uji sama dengan contoh yang diambil untuk arsip perusahaan. 4. Contoh kemudian dikemas, diberi label contoh uji yang mencantumkan tanggal pengambilan contoh, nama petugas pengambil contoh dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Contoh untuk uji dikirim ke lab uji dan contoh untuk arsip disimpan diperusahaan selama proses pengujian. 6. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji.	TK
8.	Laboratorium Penguji yang Digunakan (Jika diperlukan pengujian kehalalan produk)	Laboratorium Uji independen dengan ruang lingkup parameter untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol Laboratorium Subkontrak merupakan laboratorium yang telah bekerja sama dengan LPH dalam bentuk perjanjian kerjasama.	

**II. DETERMINASI**

1.	Audit Kecukupan (Pre-Audit halal/Audit Tahap 1):	1. Ketua LPH menetapkan tim audit halal (auditor halal, tenaga ahli (jika perlu), dan petugas pengambil contoh (jika perlu) 2. Auditor halal, tenaga ahli, dan petugas pengambil contoh yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan 3. Auditor halal melakukan audit kecukupan dokumen permohonan. Selanjutnya, menuangkan hasil audit di dalam Daftar periksa audit kecukupan sertifikasi halal. Jika terdapat kekurangan dokumen, auditor halal menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan BPJPH 4. Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar, tim auditor halal membuat Rencana audit halal, kemudian mengirimkannya kepada pemohon. 5. Tim audit halal mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit halal	TK
2.	Audit Tahap 2		

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.21
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN HALAL RUANG LINGKUP JASA PENJUALAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	4 / 6

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode pelaksanaan audit</li> </ul>	<p>Pelaksanaan audit Tahap 2, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote assessment</i>. Metode audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, wawancara, dan pengambilan contoh (jika diperlukan)</p>	
		<p>Jika diperlukan metode audit secara <i>remote assessment</i>, maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.1.1.2.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor minimal memenuhi kualifikasi auditor sesuai Dokumen ITG-5.3.1 dan DP-LS-7.2.2</li> <li>2. Salah seorang dari tim auditor harus mempunyai latar belakang sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</li> </ol> <p>Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area yang diaudit</li> </ul>	<p>Audit terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal yang mencakup: Komitmen dan Tanggungjawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan dan Evaluasi. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal;</li> <li>2. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian produk halal</li> <li>3. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;</li> <li>4. tahapan kritis jasa penjualan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tempat penjualan dipisahkan antara yang halal dan tidak halal untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sarana penjualan produk</li> <li>- proses penjualan produk</li> </ul> </li> <li>b. persyaratan alat penjualan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak menggunakan peralatan penjualan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penjualan produk tidak halal</li> <li>- menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat</li> <li>- menggunakan sarana dan yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>		ID. Dok.	:	LPH/DP-2.21
		Revisi	:	00
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN HALAL RUANG LINGKUP JASA PENJUALAN</b>	Tanggal	:	06 Februari 2024
		Halaman	:	5 / 6

		<p style="text-align: center;">pemeliharaan alat</p> <p>5. Produk yang dijual halal</p> <p>Jika ditemukan ketidaksesuaian maka penyelesaian tindakan perbaikan harus dilakukan tindakan perbaikan diberi waktu maksimal 10 hari.</p>	
3.	Laporan Audit	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh (Jika diperlukan pengujian produk)	Pelaksanaan pengambilan contoh, dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu secara <i>onsite</i> atau secara <i>remote sampling</i> . Jika diperlukan metode pengambilan contoh secara <i>remote sampling</i> , maka pelaksanaannya mengacu pada IK-LS-8.5.1.3.1 dan berdasarkan analisis risiko pelaksanaan <i>remote assessment</i> dan <i>remote sampling</i> (DP-LS-8.1.1.2.1).	TK
5.	Pengujian Contoh Uji (Jika diperlukan pengujian produk)	Metode pengujian untuk mendeteksi DNA Babi dan kandungan alkohol/etanol	TK
6.	Laporan Hasil Uji (Jika diperlukan pengujian produk)	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan kehalalan produk. Jika tidak mencantumkan maka LPH BSPJI Pontianak harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan persyaratan kehalalan produk	TK
<b>III. TINJAUAN</b>			
	Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim reviewer terdiri dari auditor dan SDM syariah</li> <li>2. Tinjauan dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil evaluasi awal permohonan sertifikasi.</li> <li>b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti objektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan jaminan produk halal.</li> </ol> </li> </ol>	TK
<b>IV. PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>			
1	Persetujuan	SDM Syariah menyampaikan persetujuan melalui aplikasi SIHALAL	
2	Keputusan Sertifikasi	Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa MUI	

<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL</b>	ID. Dok.	:	LPH/DP-2.21		
	Revisi	:	00		
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI PEMERIKSAAN HALAL RUANG LINGKUP JASA PENJUALAN</b>		Tanggal	:	06 Februari 2024
			Halaman	:	6 / 6

<b>V. LISENSI</b>		
1	Penerbitan Sertifikat Halal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI</li> <li>2. Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.</li> <li>3. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL</li> <li>4. Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) jenis produk</li> </ol>
<b>VI. PEMBAHARUAN</b>		
1	Pembaharuan Data dan Informasi	<p>Pemohon yang telah mendapatkan sertifikat halal harus menyampaikan kepada LPH BSPJI Pontianak data dan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil audit internal setiap tahun</li> <li>b. Perubahan dan/atau penambahan bahan baku dan sumber bahan baku yang digunakan</li> <li>c. Perubahan dan/atau penambahan fasilitas produksi</li> </ol>

TK = Titik Kritis